LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN

TAHUN 2016

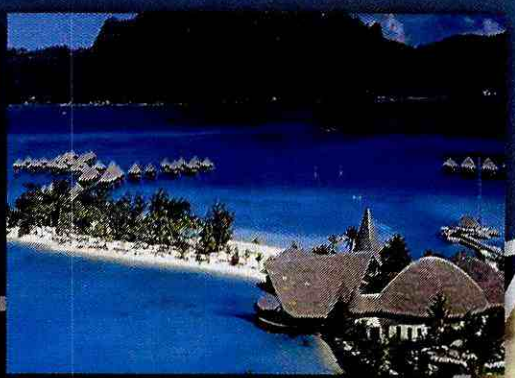

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut Deputi Bidang Kemaritiman telah menetapkan tujuan "Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang kemaritiman yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Adapun Sasaran Strategisnya adalah "Peningkatan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti" Pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendukung tugas Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai kewajiban mendukung tugas Sekretaris Kabinet tersebut melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kemaritiman dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenannya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Deputi Bidang Kemaritiman dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Kemaritiman,

Ratih Nurdiati, S.H., LL.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2016 dibuat dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggaraan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman. LKj ini memotret capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman diukur dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman adalah "Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman." Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu "yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dan yang disusun secara tepat waktu", meliputi rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman; rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman; rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet tercapai sejumlah 700 berkas. Dari 700 berkas rekomendasi kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait. Hal itu berarti rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target. Adapun, capaian indikator rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu dari jumlah 700 berkas, 696 berkas disusun secara tepat waktu, bila dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian *outcome* indikator yang disusun tepat waktu sebesar 99,42%. Rata-rata capaian *outcome* baik yang ditindaklanjuti maupun yang disusun secara tepat waktu sebesar 99,71%.

Pencapaian Sasaran Strategis terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas Deputi Bidang Kemaritiman dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.850.760.898,- dari total pagu berjumlah Rp3.000.000.000 atau terealisasi sebesar 95.02%.

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel ix
Daftar Bagan/Diagram xii
Daftar Foto xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 2
B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015 5
B.1. Tugas Deputi Bidang Kemaritiman 5
B.2. Fungsi Deputi Bidang Kemaritiman 5
B.3. Struktur Organisasi 6
B.3.a. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan 6
B.3.b. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 7
B.3.c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan 8
B.3.d. Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim 8
B.4. Kekuatan Sumber Daya Manusia 9
C. Gambaran Aspek Strategis (*strategic issued*) Deputi Bidang Kemaritiman 13
C.1. Tujuan dan Sasaran Strategis 13
C.1.a. Tujuan 13
C.1.b. Sasaran Strategis 13
D. Sistematika Penyajian 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2016 18

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2015..... 18

A.1. Perencanaan Kinerja..... 18

A.1.a. Perjanjian Kinerja..... 18

A.1.b. Indikator Kinerja Utama..... 20

A.2. Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman 21

A.2.a. Program Prioritas Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan..... 21

A.2.b. Program Prioritas Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral..... 22

A.2.c. Program Nasional Prioritas Bidang Perhubungan..... 24

A.2.d. Program Prioritas Nasional Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim..... 27

B. Dukungan Anggaran dan Target Sasaran Program/Kegiatan Deputi Bidang Kemaritiman 29

B.1. Dukungan Anggaran..... 29

B.2. Target Sasaran Program/Kegiatan..... 31

C. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja..... 32

C.1. Penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman..... 32

C.2. Penyempurnaan Prosedur Kerja..... 33

C.3. Pemberian *Reward and Punishment*..... 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2015 45

A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman..... 45

A.1. Capaian Sasaran Strategis Rekomendasi Kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet..... 47

A.1.a. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet..... 51

A.1.b. Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet..... 51

A.1.c. Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet..... 53

A.1.d. Rekomendasi Hasil Monitoring Tindak Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden..... 54

A.1.d.1). Monitoring Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden Bidang Kemaritiman..... 56

A.1.d.2). Monitoring Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Kemaritiman..... 57

A.2. Capaian Sasaran Strategis Rekomendasi Kebijakan di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu... 58

A.2.a. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu 58

A.2.b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu..... 65

A.2.c. Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu..... 68

A.2.d. Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disusun secara tepat waktu..... 71

A.3. Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah..... 74

A.3.a Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan 75

A.3.a.1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan..... 75

A.3.a.1).a) Pemberantasan *Illegal Fishing*..... 75

A.3.a.1).b).Pengelolaan Pulau–Pulau Kecil Terluar (PPKT), khususnya di Pulau Enggano..... 76

A.3.a.2). Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikikanan..... 78

A.3.a.2).a). Penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia.... 78

A.3.a.2).b). Penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional..... 80

A.3.a.3). Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan.... 82

A.3.a.3).a). Rapat Terbatas Kabinet Industrialisasi Perikanan dan Kelautan..... 82

A.3.a.3).b). Rapat Terbatas Kabinet Swasembada Garam..... 83

A.3.b. Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral..... 84

A.3.b.1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral..... 85

A.3.b.1).a). Pengembangan Blok Masela..... 85

A.3.b.1).b). Divestasi Saham PT Freeport Indonesia..... 87

A.3.b.2) Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang energi dan sumber daya mineral..... 89

A.3.b.2).a). Penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar..... 89

A.3.b.2).b). Penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan..... 91

A.3.b.3) Rekomendasi kebijakan terkait penyiapan bahan sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral..... 92

A.3.b.3).a). Rapat Terbatas Kabinet Pemenuhan pasokan daya listrik bagi sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan..... 92

A.3.b.3).b). Rapat Terbatas Kabinet Penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga mampu daya 900 VA melalui pengusulan Rapat Terbatas kepada Presiden terkait penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran..... 94

A.3.c. Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah Bidang Perhubungan..... 95

A.3.c.1). Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan..... 95

A.3.c.1).a). Kebijakan Terhadap Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Merinda di Kabupaten Jayapura 95

A.3.c.1).b). Optimalisasi Pelayanan Operasional di Pelabuhan..... 96

A.3.c.2). Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhungan..... 98

A.3.c.2).a). Penetapan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek)..... 98

A.3.c.2).b).Penetapan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Umum di Wilayah DKI Jakarta dibuat dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (LRT DKI Jakarta)..... 100

A.3.c.3). Rekomendasi kebijakan terkait penyiapan bahan sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden di bidang perhubungan.. 101

A.3.c.3).a). Rapat Terbatas Kabinet Pemanfaatan Ruang Udara di Selatan Pulau Jawa..... 101

A.3.c.3).b). Rapat Terbatas Kabinet Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo..... 104

A.3.d. Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah Bidang Pariwisata..... 108

A.3.d.1). Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata..... 108

A.3.d.1).a). Penyelenggaraan Sail Selat Karimata 2016..... 108

A.3.d.1).b). Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo..... 110

A.3.d.2). Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pariwisata.... 112

A.3.d.2).a). Penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan..... 112

A.3.d.2).b). Penetapan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bangka Belitung..... 114

A.3.d.3). Rekomendasi kebijakan terkait penyiapan bahan sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden di bidang pariwisata..... 115

A.3.d.3).a). Rapat Terbatas Kabinet Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba..... 115

A.3.d.3).b). Rapat Terbatas Kabinet Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong 118

A.4. Mekanisme Pengumpulan Data 120

B. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman 120

C. Akuntabilitas Keuangan 123

C.1. Analisis Realisasi Anggaran Atas Capaian Sasaran Strategis 123

C.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 123

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 124

D.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016..... 124

D.2. Kendala Umum Capaian Kinerja 126

D.2.a. Permintaan Paraf Persetujuan pada Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di kertas Kop Presiden 126

D.2.b. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan 126

D.2.c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tusi yang bersifat substantif 127

D.3. Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman Tahun 2016..... 128

D.3.a. Hasil Kuesioner Rekomendasi Kebijakan..... 129

D.3.b. Hasil Kuesioner Peraturan Perundang-Undangan.... 131

D.3.c. Hasil Kuesioner Materi Sidang Kabinet/Pertemuan Yang Dipimpin/Dihadiri Presiden 133

D.3.d. Masukan Perbaikan Dari Pengguna Layanan..... 134

BAB IV PENUTUP 136

A. Kesimpulan..... 136

B. Rekomendasi..... 137

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Kemaritiman.....	16
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.....	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel 2.3	Program Prioritas Bidang Kelautan dan Perikanan.....	22
Tabel 2.4	Program Prioritas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	24
Tabel 2.5	Program Prioritas Bidang Perhubungan.....	26
Tabel 2.6	Program Prioritas Bidang Kepariwisataan, Ristek, dan Lingkungan Maritim.....	28
Tabel 2.7	Tulisan Berita/Artikel Deputi Bidang Kemaritiman 2016	37
Tabel 2.8	Penilaian Berita/Artikel Substansi Bidang Kemaritiman	38
Tabel 2.9	Pemenang Penulisan Berita/Artikel.....	38
Tabel.3.1	Capaian Sasaran Strategis.....	46
Tabel 3.2	Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti.....	48
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Ditindaklanjuti (*Outcome*) Tahun 2016.....	49
Tabel 3.4	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015.....	50
Tabel 3.5	Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2016.....	50
Tabel.3.6	Monitoring Jumlah tindak lanjut Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas di bidang kemaritiman.....	56
Tabel.3.7	Jumlah Monitoring tindak lanjut Arahan Arahan Presiden dalam Pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden di bidang kemaritiman.....	57
Tabel.3.8	Monitoring Jumlah Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Kemaritiman.....	59
Tabel 3.9	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu Tahun 2016.....	59

Tabel 3.10	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu Tahun 2016.....	61
Tabel 3.11	Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Kemaritiman Tahun 2016.....	61
Tabel 3.12	Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2015.....	61
Tabel 3.13	Berkas yang tidak tepat waktu.....	63
Tabel 3.14	Persentase Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat yang disusun secara tepat waktu Tahun 2016 dihitung triwulan.....	66
Tabel 3.15	Persentase Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat yang disusun secara tepat waktu Tahun 2016 dihitung per bulan.....	66
Tabel 3.16	Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat di Bidang Kemaritiman Tahun 2016.....	67
Tabel 3.17	Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat di Bidang Kemaritiman Tahun 2015.....	68
Tabel 3.18	Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat Tahun 2016 dihitung Per-triwulan.....	69
Tabel 3.19.	Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat Tahun 2016 dihitung per bulan.....	70
Tabel 3.20	Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat Tahun 2016...	71

Tabel 3.21	Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat Tahun 2016...	71
Tabel 3.22	Rekomendasi Kebijakan yang disusun secara tepat waktu.....	72
Tabel 3.23	Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016.....	121
Tabel 3.24	Rekapitulasi Realisasi Pagu Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016.....	121
Tabel 3.25	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2016	124
Tabel 3.26	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Kemaritiman.....	130
Tabel 3.27	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kemaritiman.....	131
Tabel 3.28	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyiapan Materi Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan Yang Dipimpin/Dihadiri Presiden di Bidang Kemaritiman.....	133

DAFTAR BAGAN/DIAGRAM

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman.....	12
Diagram 1.1	Proporsi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	10
Diagram 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Diagram 1.3	Proporsi Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu.....	11
Diagram 3.1	Grafik Perbandingan Produk Perpres, Keppres, dan Inpres Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2016 dan tahun 2015....	52
Diagram 3.2	Grafik Capaian Perbandingan Deputi output Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016 dengan Deputi Bidang Perekonomian bulan Januari-Juli 2015 dan Deputi Bidang Kemaritiman Agustus-Desember 2015.....	74
Diagram 3.3	Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman.....	122
Diagram 3.4	Realisasi Anggaran di Asdep Bidang Kemaritiman.....	123
Diagram 3.5	Grafik Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Pemerintah Bidang Kemaritiman dengan kategori MEMUASKAN dan TIDAK MEMUASKAN.....	130
Diagram 3.6	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Pemerintah Bidang Kemaritiman..	131
Diagram 3.7	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyelesaian Permasalahan Penyusunan PUU Deputi Bidang Kemaritiman dengan kategori MEMUASKAN dan TIDAK MEMUASKAN.....	132
Diagram 3.8	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyelesaian Permasalahan Penyusunan PUU Deputi Bidang Kemaritiman.....	132
Diagram 3.9	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyiapan Materi Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan Yang Dipimpin/Dihadiri Presiden di Bidang Kemaritiman dengan kategori MEMUASKAN dan TIDAK MEMUASKAN.....	133
Diagram 3.10	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyiapan Materi Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan Yang Dipimpin/Dihadiri Presiden di Bidang Kemaritiman.....	134

DAFTAR FOTO

Foto 1	Segenap Staf Deputi Bidang Kemaritiman siap melaksanakan arahan Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet menjalankan tugas pengelolaan Manajemen Kabinet, khususnya di bidang kemaritiman.....	1
Foto 2	Deputi Bidang Kemaritiman memberikan pengarahan pada acara Paparan Pekerjaan di Bidang Fasillitasi Operasional, 15 Juli 2016.....	2
Foto 3	Rapat Tim Penilaian Berita tanggal 5 Desember 2016 di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman untuk menentukan tulisan terbaik.....	36
Foto 4	Deputi Bidang Kemaritiman memimpin rapat dengan Kementerian Perhubungan membahas Penyiapan Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas 19 Mei 2016.....	55
Foto 5	Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 tentang Satgas *Illegal Fishing* Tanggal 6 Oktober 2016 di Sekretariat Kabinet....	76
Foto 6	Deputi Bidang Kemaritiman didampingi Bupati Bengkulu Utara dalam mempimpin Rapat Pemberitaan Pembangunan PPKT, khususnya Pulau Enggano tanggal 8 Agustus 2016.....	78
Foto 7	Deputi Bidang Kemaritiman bersama Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Gubernur Bengkulu saat Memperingati HUT RI ke-71 di Pulau Enggano..	78
Foto 8	Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional tanggal 21 Juli 2016 di Sekretariat Kabinet.....	81
Foto 9	Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai Ratas Blok Masela pada tanggal 1 Februari 2016.....	86
Foto 10	Asdep ESDM menjadi narasumber dalam launching buku panduan *Waste to Energy* dan Sosialisasi Perpres Nomor 18 Tahun 2016 di Hotel Borobudur Jakarta, 3 Mei 2016.....	90
Foto 11	Asdep Bidang ESDM memimpin Rapat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 Provinsi/Kota di Sekretariat kabinet, 20 Mei 2016.....	91
Foto 12	Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Sekretariat kabinet, 22 September 2016.....	92

Foto 13	Asdep Bidang ESDM Koordinasi Lapangan Meninjau Infrastruktur Listrik Untuk Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan di Yogyakarta, 23 Juni 2016..	93
Foto 14	Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas 21 September 2016 membahas penganggaran subsidi listrik dalam APBN 2017.....	95
Foto 15	Foto 15, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung didampingi Menteri Perhubungan dan Gubernur DIY memberikan pernyataan pers Usai Rapat Terbatas tentang pembangunan Bandara Kulonprogo di Kantor Presiden, 9 Mei 2016.....	106
Foto 16	Lokasi Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo.....	107
Foto 17	Deputi Bidang Kemaritiman berinteraksi dengan para pengunjung stand Sail Selat Karimata 2016.....	109
Foto 18	Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan pada acara puncak Sail Selat Karimata 2016.....	109
Foto 19	Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Ristek, dan Lingkungan Maritim memimpin Rapat Tindak Lanjut Perkembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo.....	112
Foto 20	Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Perpres Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Foto 1, Segenap Staf Deputi Bidang Kemaritiman siap melaksanakan arahan Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet menjalankan tugas pengelolaan Manajemen Kabinet, khususnya di bidang kemaritiman.

Dalam sistem presidensial, peranan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting. Agar dalam menjalankan mandatnya berjalan dengan lancar, Presiden memerlukan dukungan, baik yang bersifat teknis, administratif dan pemikiran. Dukungan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet agar kinerja kabinet terselenggara dengan baik, meliputi dukungan staf, teknis, administrasi dan pemikiran. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet, menyatakan Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agar pelaksanaan tugas Sekretaris Kabinet berjalan dengan baik, maka tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang kemaritiman.

Foto 2, Deputi Bidang Kemaritiman memberikan pengarahan pada acara Paparan Pekerjaan di Bidang Fasillitasi Operasional, 15 Juli 2016

Deputi Bidang Kemaritiman merupakan unit eselon I baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman lahir seiring dengan pentingnya bidang kemaritiman yang menjadi prioritas kebijakan

pemerintah, hal ini tampak dari Presiden Joko Widodo membentuk Kabinet Kerja yang di dalamnya membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman lahir sebagai implementasi Pidato Presiden Joko Widodo pada pengambilan sumpah jabatan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2015, Presiden mengatakan akan mengembalikan kejayaan di bidang maritim. Salah satu bunyi Pidato Presiden tersebut adalah: "...Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk..." Selain hal tersebut dalam Nawa Cita Presiden juga disebutkan akan memperkuat Indonesia sebagai negara maritim. Butir pertama Nawa Cita adalah Presiden akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Untuk mengimplementasikan Nawa Cita khususnya membangun dan memajukan bidang maritim, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Presiden memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, membangun kilang minyak dan pipa gas baru, membangun tol laut, membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan, membangun jalur kereta api penumpang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, membenahi sistem promosi pariwisata dan menata lokasi objek wisata potensial.

Sebagai Deputi yang baru berumur kurang dari dua tahun, Deputi Bidang Kemaritiman melaksanakan program dan berbagai kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas utamanya, yang meliputi perumusan dan analisis atas rencana

kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman (termasuk penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, mengingat berdasarkan surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-487/Seskab/Polhukam/9/2015 tanggal 9 September 2015 kepada Menteri dan Kepala Lembaga perihal Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan); penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya di bidang kemaritiman baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan tugas tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman akan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Laporan akuntabilias kinerja (LKj) berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2016, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman selama Tahun 2016, dengan membandingkan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2016 dengan Penetapan Kinerja (performance *agreement*) Tahun 2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan indentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016 merupakan amanat dari PP Nomor 8 Tahun 2006 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus

melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon II secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Deputi Bidang Kemaritiman sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya.

B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016

Pada Tahun 2015 Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi dimana Deputi Bidang Kemaritiman merupakan unit kerja eselon I baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organiasi Deputi Bidang Kemaritiman diuraikan sebagai berikut

B.1. Tugas Deputi Bidang Kemaritiman

Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman.

B.2. Fungsi Deputi Bidang Kemaritiman

Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman;

c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;

d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman;

e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemyan di bidang kemaritiman, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

B.3. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Deputi Bidang Kemaritiman, didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi, yaitu: Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan; Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Tugas dan pembidangan dari 4 Asisten Deputi dapat dijabarkan sebagai berikut

B.3.a. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

(1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

(2) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

(3) Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan; dan

(4) Kelompok Jabatan Fungsional.

B.3.b. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral.

Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:

(1) Bidang Minyak dan Gas;

(2) Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara;

(3) Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan;

(4) Bidang Fasilitasi Operasional; dan

(5) Kelompok Jabatan Fungsional

B.3.c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Asisten Deputi Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan

Asisten Deputi Bidang Perhubungan terdiri dari :

(1) Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;

(2) Bidang Perhubungan Laut;

(3) Bidang Perhubungan Udara; dan

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

B.3.d. Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan

analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terdiri dari:

(1) Bidang Pariwisata;
(2) Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
(3) Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; dan
(4) Kelompok Jabatan Fungsional

B.4. Kekuatan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Deputi Bidang Kemaritiman adalah 45 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 30 Orang, dan staf analis sebanyak 15 orang. Selain itu Deputi Bidang Kemaritiman juga dibantu Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 9 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman menurut per tanggal 31 Desember 2016 adalah eselon I berjumlah 1 orang, eselon II berjumlah 4 orang, eselon III berjumlah 10 orang, eselon IV berjumlah 14 orang, analis berjumlah 15 orang, PTT berjumlah 9 orang. Persentase proporsi jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Diagram 1.1
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

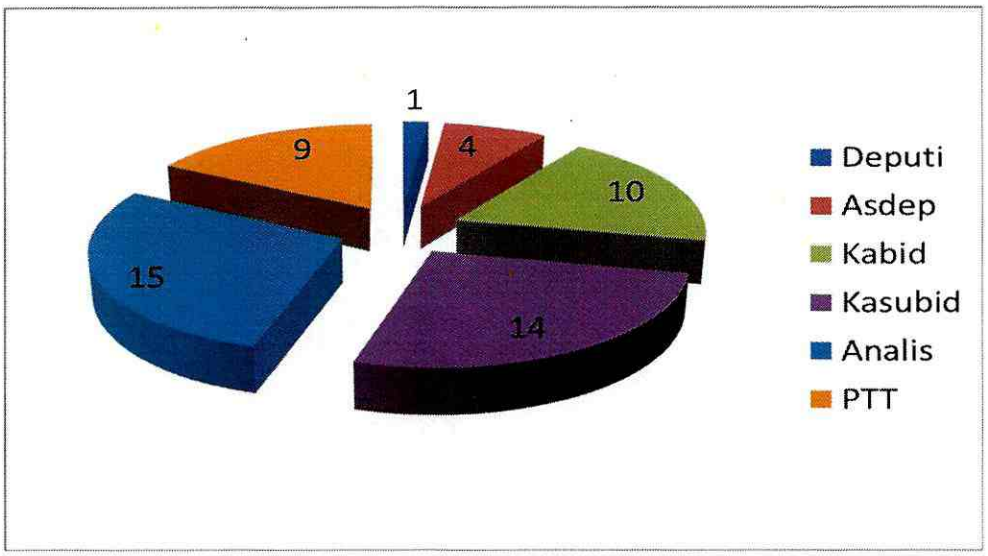

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia di Deputi Bidang Kemaritiman terdiri dari SLTA berjumlah 4 orang, S1 berjumlah 37 orang, dan S2 berjumlah 12 orang, sebagai berikut dapat dilihat dalam diagram

Diagram 1.2
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

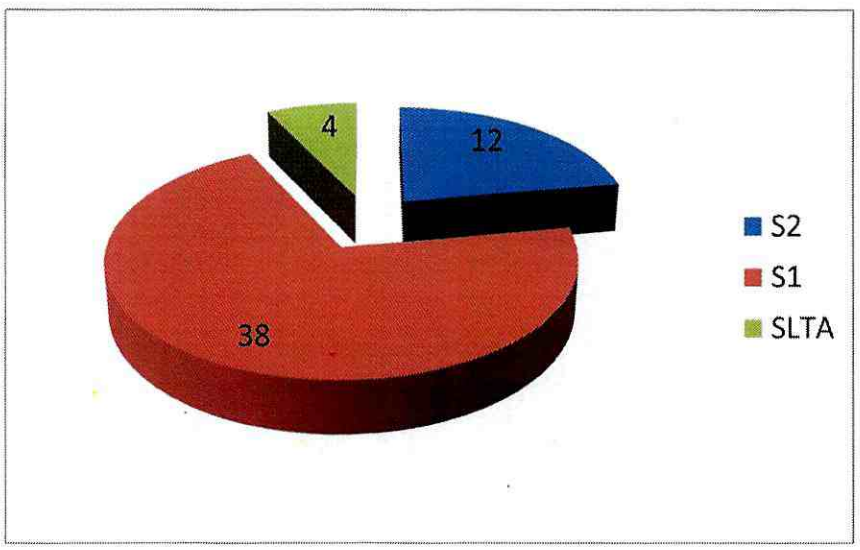

Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Kemaritiman di lihat dari latar belakang pendidikan dari displin ilmu. Sarjana hukum berjumlah 17 orang, sarjana ekonomi 17 orang, sarjana ilmu politik 3 orang, sarjana sosial 3 orang, sarjana administrasi publik 3 orang, sarjana komputer 2 orang, sarjana psikologi 1 orang, sarjana teknik 1 orang, sarjana ilmu komunikasi 1 orang, dan sarjana sains terapan 1 orang dan SMA IPA 2 orang dan SMA IPS 2 orang.

Diagram 1.3
Proporsi Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu

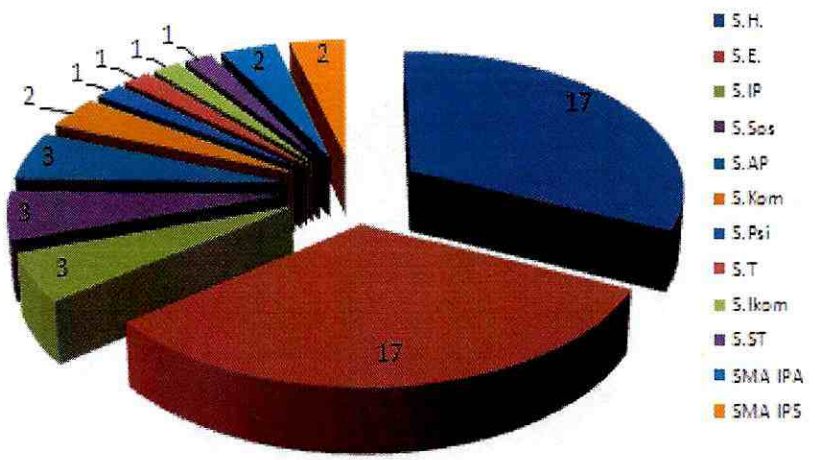

Adapun struktur Deputi Bidang Kemaritiman, adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN

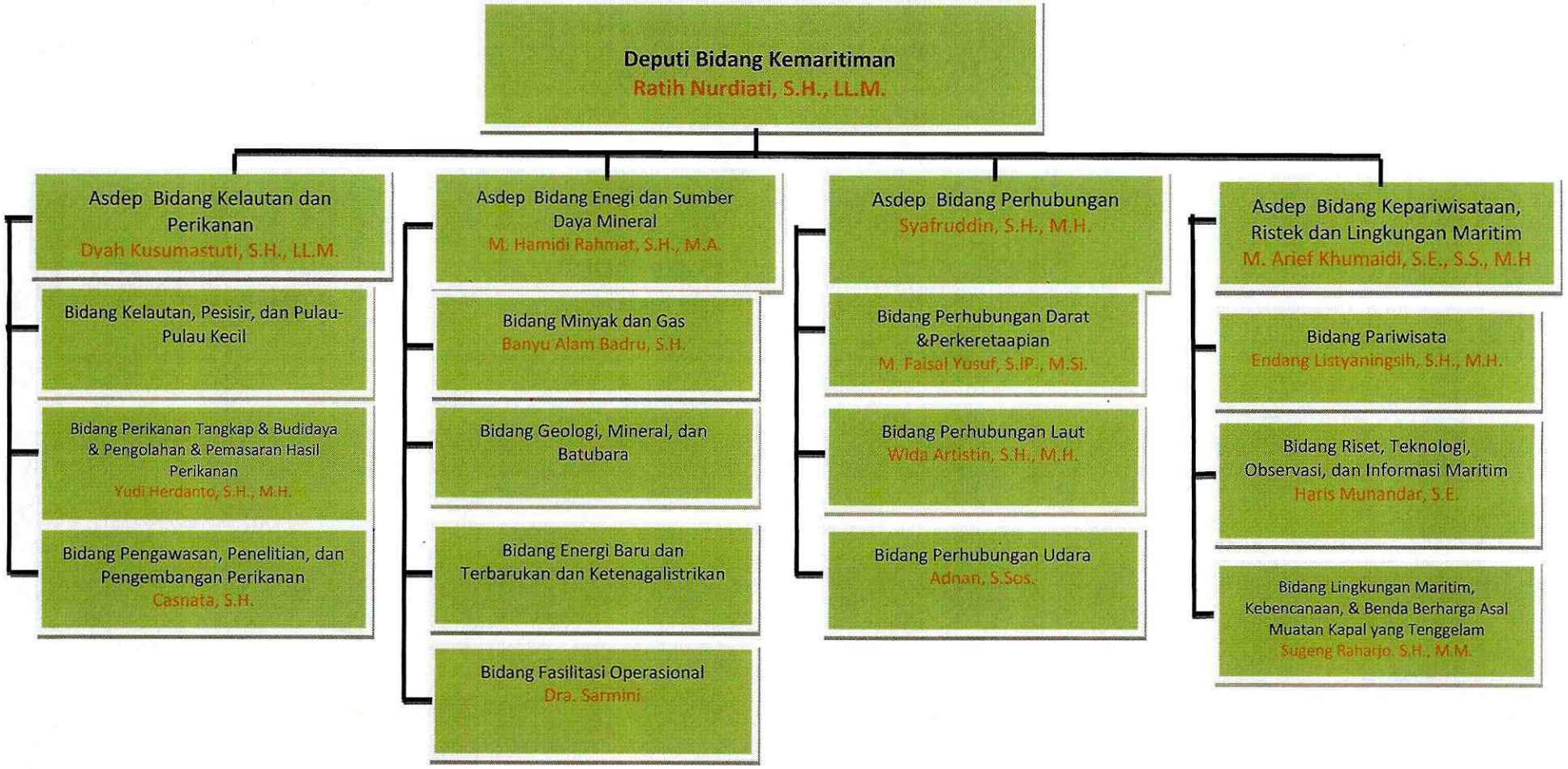

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*) Deputi Bidang Kemaritiman

Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019, telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis dan indikator sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

C.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

C.1.a. Tujuan

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan yaitu *Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman.* Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dengan kategori sangat baik (nilai A).

C.1.b. Sasaran Strategis

Deputi Bidang Kemaritiman berperan dalam pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian target kinerja berupa rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman. Oleh karenanya sangat diperlukan komitmen dan peranan Deputi Bidang Kemaritiman dalam mencapai keberhasilan dan Sasaran Strategis melalui berbagai kegiatan unit kerja dengan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Kemaritiman. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, bahwa Sasaran Strategis dimaksudkan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Deputi Bidang Kemaritiman yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman

Pencapaian Sasaran Strategis diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet;
2. Persentase rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet;
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman, diukur melalui indikator kinerja persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet. Semakin banyak rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman yang diteruskan/ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet maka rekomendasi tersebut semakin berkualitas. Maksud dari tindaklanjuti Sekretaris Kabinet adalah apabila rekomendasi tersebut diteruskan kepada Presiden atau Kementerian/Lembaga terkait, atau dapat juga dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dalam mendukung pengambilan keputusan.

Terwujudnya Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman tersebut tercermin dari keluaran (*output)*, berupa kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman, yang mencakup subbidang kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral; perhubungan; dan kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Pencapaian sasaran tersebut didasarkan pada tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Tugas dan fungsi tersebut dikelompokan menjadi tiga *output*, yaitu:

a. Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman

   Output Rekomendasi kebijakan berasal dari fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman.

b. Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman.

   Output Rekomendasi persetujuan PUU berasal dari fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman.

c. Rekomendasi kebijakan terkait materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

   Output Rekomendasi materi Sidang Kabinet berasal dari fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Guna menghasilkan output yang berkualitas dan tepat waktu, maka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Kemaritiman

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1	Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman INDIKATOR TUJUAN: Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dengan kategori sangat baik (nilai A)	Terwujudnya Rekomendasi kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penyusunan LKj Tahun 2016, profil dan gambaran aspek strategis (*strategic issued*) Deputi Bidang Kemaritiman.

Bab II Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016, menjelaskan gambaran umum perencanaan kinerja, program prioritas nasional, dukungan anggaran, dan implementasi manajemen kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2016.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2016 ini dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2016

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2016

Bahwa untuk mengimplementasikan Nawa Cita khususnya membangun dan memajukan bidang maritim, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Presiden memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, membangun kilang minyak dan pipa gas baru, membangun tol laut, membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan, membangun jalur kereta api penumpang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, membenahi sistem promosi pariwisata dan menata lokasi objek wisata potensial, untuk itu perlu membuat program prioritas Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2016.

Perencanaan Kinerja dan Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman, diuraikan sebagai berikut:

A.1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja, maka Deputi Bidang Kemaritiman menyusun perencanaan kinerja tahun 2016 seperti dalam penjelasan di bawah ini.

A.1.a. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Perjanjian kinerja berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target 100 persen.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Organisasi : Deputi Bidang Kemaritiman
Tahun : 2016

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	**Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman**	**Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet**	**100%**
		Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	**100%**
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet	**100%**
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	**100%**
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	**100%**
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman secara tepat waktu	**100%**

A.1.b. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan, baik *Sasaran Strategis maupun* Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016. Adapun Sasaran Strategis dan IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tersebut dijabarkan secara rinci melalui indikator sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja, yang diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu "ditindaklanjuti" dan "tepat waktu".

Indikator persentase rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau pemerintah. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Sekretaris Kabinet, maka semakin tinggi pula capaian Deputi Bidang Kemaritiman.

A.2. Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman

Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman yang ditetapkan pemerintah melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 terdapat di empat bidang di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman. ke-empat bidang tersebut antara lain adalah:

1. Bidang ESDM yaitu: pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, membangun kilang minyak dan pipa gas baru,
2. Bidang KKP yaitu: membangun tol laut, membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan,
3. Bidang Perhubungan yaitu: membangun jalur kereta api penumpang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,
4. Bidang Pariwisata yaitu: membenahi sistem promosi pariwisata dan menata lokasi objek wisata potensial

Adapun beberapa hasil monitoring dan tindak lanjut program prioritas masing-masing bidang sebagai berikut:

A.2.a. Program Prioritas Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan

Program prioritas bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2016 adalah kedaulatan pangan dengan sasaran tercapainya produksi garam rakyat sebesar 3,8 juta ton. Untuk mencapai target tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain: jumlah lahan yang tersedia seluas 25,2 ribu hektar dan jumlah kelompok petani garam yang diberdayakan sebanyak 2.520 orang.

Program prioritas bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.

Program Prioritas Bidang Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PRIORITAS: KEDAULATAN PANGAN

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Target		Program/Kegiatan K/L	Capaian/Realisasi per Triwulan (2016)				Kendala	Tindak Lanjut
			2016	2019		I	II	III			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)				(7)	(8)
1	KEDAULATAN PANGAN										
	1.1 Tercapainya produksi garam rakyat sebesar 3,8 juta ton	Produksi Garam Rakyat (juta ton)	3,6	4,5	Tercapainya Produksi 3,6 Juta Ton			145 ribu ton	1	Pembiayaan untuk perluasan lahan.	1 Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Seskab no. B-512/ Seskab/Maritim/09/2016 tanggal 15 September 2016 meminta laporan perkembangan program swasembada garam nasional.
					a Jumlah lahan yang , difasilitasi 25,2 ribu ha dan	22%			2	Belum efektifnya teknik dan strategi produksi garam untuk menghasilkan kualitas garam industri.	2 Deputi Bidang Kemaritiman mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 3 November 2016 untuk mencari solusi permasalahan Swasembada Garam Nasional.
					b jumlah kelompok petani garam yang diberdayakan 2,520 orang				3	Perbedaan data terkait kebutuhan garam yang digunakan untuka acuan antara KKP, Kemendag, dan BPS).	3 Deputi Bidang Kemaritiman mengusulkan Rapat Terbatas untuk mengatasi permasalahan Swasembada Garam Nasional sesuai memorandum nomor 895/Maritim-1/11/2016 tanggal 29 November 2016.
									4	Ketidakpuasan petani terhadap Permendag No. 135/M-DAG/Per/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam.	4 Deputi Bidang Kemaritiman mengusulkan Rapat Terbatas untuk mengatasi permasalahan Swasembada Garam Nasional sesuai memorandum nomor M-895/Maritim-1/11/2016 tanggal 29 November
									5	Adanya perubahan iklim yang mempengaruhi capaian target tahun 2016.	

Keterangan:
(2) Program dalam RPJMN 2014-2019 dan Program/kegiatan dalam RKP 2017
(3) Sasaran dalam RKP 2017
(4) Target pencapaian sasaran dalam RKP 2017
(5) Program/Kegiatan K/L yang mendukung Program/ Kegiatan Prioritas
(6) Realisasi hasil kegiatan K/L dalam pencapaian sasaran program per Triwulan
(7) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran
(8) Rekomendasi yang disarankan Sekretariat Kabinet terhadap kendala yang terjadi

A.2.b. Program Prioritas Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Program prioritas bidang energi dan sumber daya mineral pada tahun 2016 adalah kedaulatan energi dengan pembangunan pembangkit

transmisi dan distribusi tenaga listrik dengan sasaran meningkatnya rasio elektrifikasi, meningkatnya kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) MW, terbangunnya gardu induk (kapasitas terpasang) MVA, dan terbangunnya jaringan transmisi dan distribusi (KMS). Untuk mencapai target tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain: penambahan kapasitas pembangkit listrik (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014 baik melalui pembiayaan APBN maupun non APBN) dan penambahan penyaluran tenaga listrik.

Program prioritas bidang energi dan sumber daya mineral dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4.

Program Prioritas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM PRIORITAS: KEDAULATAN ENERGI

No	giatan Prioritas	Sasaran	Target RKP 2016		Kegiatan K/L	Capaian/Realisasi per Triwulan (2016) I	II	III	Kendala	k Lanjut	Detail Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)	(8)	(9)
1	Pengelolaan Kelenagalistrikan										
1.1	P			P							
a	Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik	Meningkatnya rasio elektrifikasi (%)	90,20%	a	Rasio Elektrifikasi (%)				A. Alokasi dan Harga Gas - Belum seluruh pembangkit PLN mendapat alokasi gas sesuai kebutuhan. - Harga gas dan infrastruktur yang mahal juga akan berdampak pada kelayakan pembangunan pembangkit listrik berbahan	1 Rapat Pra-Ratas di Sekretariat Kabinet Tanggal 22 September 2016	
		Meningkatnya kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (MW)	2.250	b	Penambahan kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (APBN & Non APBN) (MW)			Tahap COD 164 MW (1%), perencanaan 7,654 MW (22%), pengadaan 10,481 MW (29%), kontrak/PPA belum konstruksi 8,641 MW (24%), dan konstruksi 8,688 MW (24%).		2 Memo Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet Nomor M-508/Maritim/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 hal Pengusulan Rapat Terbatas	
		Terbangunnya Gardu Induk (kapasitas terpasang) (MVA)	26.410	c				pra-konstruksi 76397 MVA (69%), konstruksi 21147 MVA 20%, dan energize 12245 MVA (11%)		3 Rapat Terbatas Presiden tentang Program 35000 MW Tanggal 1 November	
		Terbangunnya Jaringan Transmisi dan Distribusi (KMS)	10.721	d	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik (APBN & Non APBN) (KMS)			pra-konstruksi 25620 KMS (57%), konstruksi 16063 KMS (35%), dan energize 3924 KMS (8%).			

Keterangan:
(2) Program dalam RPJMN 2014-2019 dan Program/kegiatan dalam RKP 2017
(3) Sasaran dalam RKP 2017
(4) Target pencapaian sasaran dalam RKP 2017
(5) Program/Kegiatan K/L yang mendukung Program/ Kegiatan Prioritas
(6) Realisasi hasil kegiatan K/L dalam pencapaian sasaran program per Triwulan
(7) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran
(8) Rekomendasi yang disarankan Sekretariat Kabinet terhadap kendala yang terjadi

A.2.b. Program Prioritas Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas perhubungan pada tahun 2016 adalah: *pertama*, peningkatkan jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta penumpang/per-tahun, dengan sasaran

pembangunan bandara internasional baru. *Kedua*, peningkatan kapasitas pelabuhan utama untuk mendukung tol laut, dengan sasaran Terminal Multipurpose Kuala Tanjung, proyek pembangunan container yard tahap II Teluk Lamong, pembangunan terminal petikemas Kalibru Utara, dan pembangunan Makassar New Port. *Ketiga*, pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian dan transportasi umum massal perkotaan dengan sasaran pengembangan kereta api perkotaan di 7 kota antara lain Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Untuk mencapai program prioritas tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain: pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, pembangunan Teluk Lamong, pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan Pelabuhan Makassar, LRT Palembang, LRT Jabodetabek, LRT Bandung Raya, pembangunan KA Bandara Lintas Medan-Kualanamu, Trem Surabaya, KA Perkotaan Makassar-Pare-pare, dan KA Perkotaan Yogyakarta.

Program prioritas bidang perhubungan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.5.
Program Prioritas Bidang Perhubungan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
Meningkatkan Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan dan
Memb angun Transportasi Massal Perkotaan

MATRIKS PROGRAM NASIONAL ADOPP BIDANG PERHUBUNGAN

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Program/Kegiatan KL	Capaian/Realisasi per Triwulan (2016) I	II	III	IV	Kendala	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)			(6)			(8)		(7)	(8)
BIDANG PERHUBUNGAN UDARA												
1	Peningkatan jumlah penumpang yang diangkut melalui pelabuhan nasional menjadi 182 juta penumpang/ tahun	Pembangunan Bandara Internasional Baru				Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo			1) PT Angkasa Pura I telah mulai melakukan pembayaran ganti rugi kepada warga yang lahannya masuk dalam area pembangunan bandara; 2) ganti rugi dilakukan secara bertahap dimulai tanggal 14 September 2016 di 5 desa (yakni: Glagah, Palihan, Sidorejo, Jangkaran, dan Kebonrejo) yang terkena dampak pembangunan bandara.	1) PT AP I menyatakan kerhoa oleh tidak ganti rugi = Rp 4.149 triliun dari kas tahun 567,261 ha, ganti rugi tidak hanya diberikan kepada warga pemilik lahan, juga termasuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan lahan milik Kabupaten Pakualaman; 2) pembayaran ganti rugi direncanakan selesai pada bulan Oktober 2016	Pembayaran ganti rugi oleh PT AP I kemudi dijadwalkan tanggal 22 Agustus 2016 akan tetapi oleh karena masih adanya tuntutan masyarakat yang tanahnya tidak terkena agar masuk dalam pola tandamasa pembangunan bandara dan menuggu aturan teknis insentif pasal keluar (PT No 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Pengalihan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan), maka baru dapat dilaksanakan tanggal 14 September 2016	1 Rapat Terbatas Tanggal 9 Mei 2016
											Terkait makasah Jl. Dermolo yang memotong lahan bandara baru, akan diselesaikan dengan cara membangun underpass.	2 Surat Sekkab Nomor : B.314/Sekab/Mt/Dm/V/2016 Hal Arahan Presiden pada Rabu tanggal 9 Mei 2016
												3 Rapat-rapat di Menko Kemaritiman Tanggal 2 Juni 2016 menyimpulkan: • Masih ada masyarakat yang belum sepakat pembebasan lahan; • Pembebasan lahan terkendala pengenaan pajak • Pengurangan luas bandara dari 627 ha menjadi 562 ha; • Luas lahan bandara sesuai 4% Gubernur DIY 673 Ha, hasil pengukuran BPN 587 ha; • Pemprov dan Perkasi telah melakukan simulasi ganti rugi dan merespon atas protes masyarakat dan melakukan verifikasi ke tanah desa (tanah Pakualaman) di Wates.
												4 Rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman Tanggal 6 Juni 2016, menyepakati: • Kemenko Kemaritiman akan meminta Ditjen Pajak terkait pajak pengalihan lahan • Memintai revisi PP No. 46 Thn 1964
												5 Rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman tanggal 27 Juni 2016, kesimpulan: • Kemudng agar memintai penyelesaian revisi PP No. 64 Tahun 1964 tentang Pemisahan Pajak Pengalihan dari Pengalihan Hak atas Tanah / Bangunan • Kemenku dan BPN agar memberikan masukan melalui Kemenko Bidang Kemaritiman terkait revisi aturan Pajak • Terkait pengurangan luas lahan bandara dari 587 ha agar dimasukkan dalam undang untuk pembangunan bandara Kulonprogo sebagai bahan pertimbangan Presiden mengambil keputusan
												6 Rakor Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Bandara Kulon Progo di Kantor Dpart Kulon Progo pada 28 Juli 2016
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT												
1	Peningkatan kapasitas pelabuhan utama untuk mendukung tol laut	Terminal Multipurpose Kuala Tanjung (2015-2019)				Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung			Pembangunan Pekerjaan Sipil 93,74% dan Pembangunan Pelabuhan Pekerjaan struktur laut secara umum telah selesai tinggal pekerjaan minor Pekerjaan struktur darat : telah Lingkungan cacuwuy, dan pipe rack selesai Pekerjaan struktur darat : pelataran telah, container yard, dan bangunan (sebagian) dalam pekerjaan penyelesaian Pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam pekerjaan penyelesaian		Kendala Teknis yang dihadapi sampai saat ini : Adanya pelaksaan kegiatan lainnya yang sangat berpotensi, sehingga menyebabkan pemanfaatan lang pancang di Dermaga dan Trestle Girder Pelaksanaan cuaca disekitar area Dermaga adanya Alun (arus bawah) yang menyebabkan terhambatnya produksi alat pancang, dan selama bulan Agustus - September 2016 terjadi alun lebih > 20 hari	Untuk mempercepat progres maka kontraktor pelaksana akan melakukan beberapa percepatan sebagai berikut : Penambahan tenaga welder untuk penyambungan tiang pancang dan pembesaran jarang tiang pancang kit 60m di dermaga Perkuatan jangkar kapal pancang dengan perubahan metode kerja pemancangan terhadap adanya kejadian cuaca dan alun / gelombang lebih yang menyebabkan produktifitas < 2 titik / hari Penambahan tongkang untuk lansir material beton, alat bantu dan penambahan Car Mat Mixer untuk pengecoran beton (hasil percepatan pemancangan Area Dermaga dan Trestle Girder yang telah selesai tiang pancang) Percepatan pekerjaan di darat untuk mobilisasi alat pancang darat dan pelaksanaan test pile CSP 600 untuk Steiger, Jetur PTS dan Mesjid dan Kantor Lama.
		Proyek pembangunan Container Yard (CY) Tahap II Teluk Lamong				Pembangunan Teluk Lamong			(penyelesaian pekerjaan fisik sebesar 54% yang terdiri dari pekerjaan pekerjaan utama lain sebagai berikut : 1 Pekerjaan Pembangunan Lapangan Penumpukan / Container Yard (CY) 2 Pekerjaan Pembangunan Terminal Automatic Stacking Crane (ASC) dan Perawatan Container Yard (CY) 3 Pekerjaan Tangkruhan 4 Pekerjaan Mekanikal Elektrikal			
		Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara (Container Terminal 1)				Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok			TARGET 004 Superstruktur (facilities terminal) untuk terminal 450 meter selesai terpasang, dan pengerukan kolam sebesar dilakukan. Operasional lapangan 450m siap dilakukan dan pembangunan lapangan 600m siap dioperasikan TARGET 009 Superstruktur (facilities terminal) untuk terminal 600 meter selesai terpasang, operasional TARGET 009 Breakwater tipe C sisi Selatan sepanjang 650 m selesai TARGET 012 :			
		Pembangunan Makassar New Port				Pembangunan Pelabuhan Makassar			Realisasi s.d. September 2016 progress fisik 40% 1 Pekerjaan Perairan Tanah : 1,200 m² 2. Pekerjaan Reklamasi : ± 181a 3 Pekerjaan Pondasi Dermaga : 190 m' 4 Pekerjaan Sisi Replacement : 1,800 m		Perlu Dukungan Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan akses ke darat	
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN												
1	Pembangunan dan Pengembangan Trans- portasi Perkotaan dan Transportasi Umum Massal Perkotaan	Pengembangan kereta perkotaan di 7 kota (Medan, sedang ada Medan, Palembang , Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makasar	Penyelesaian 100% LRT Palembang (ditargetkan selesai pada tahun 2018)			LRT Palembang					Secara umum kendala yang dihadapi terkait pembebasan/penetapan lahan, dan masalah anggaran.	Peningkatan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder terkait guna kelancaran proses pembebasan/penetapan lahan
			Penyelesaian 100% LRT Jabodetek (ditargetkan pada tahun 2018)			LRT Jabodetek						
			LRT Bandung Tahap 2 (ditargetkan selesai pada tahun 2018)			LRT Bandung Raya						
			Penyelesaian KA Bandara Inter Medan-Kualanamu (ditargetkan selesai pada Maret II 2018			KA Bandara Inter Medan Kualanamu						
				Pembangunan tram Surabaya sepanjang ± 22,5 km selesai Wonokromo-Perak ditargetkan selesai triwulan IV 2019		Tram Surabaya						
				Pembangunan KA Perkotaan Makassar Pare-pare ditargetkan mulai pembangunan pada tahun 2019		KA Perkotaan Makassar Pare pare						
			Pembangunan KA Perkotaan Yogyakarta, termasuk KA Bandara Baru Yogyakarta ditargetkan mulai konstruksi pada tahun 2018			KA Perkotaan Yogyakarta						

(2) Program dalam RPJMN 2014-2019 dan Program/kegiatan dalam RKP 2017
(3) Sasaran dalam RKP 2017
(4) Target per sasaran sasaran dalam RKP 2017
(5) Program/kegiatan KL yang mendukung Program/ Kegiatan Prioritas
(6) Rencana hasil kegiatan KL dalam pencapaian sasaran program per Triwulan
(7) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran
(8) Rekomendasi yang disarankan Sekretariat Kabinet terhadap kendala yang terjadi

A.2.b. Program Prioritas Nasional Bidang Kepariwisataan, Ristek, dan Lingkungan Maritim

Program prioritas kepariwisataan, ristek, dan lingkungan maritim pada tahun 2016 adalah Promoso pariwisata Indonesia dengan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan target 12 juta orang; meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nuasantara dengan target 120 orang dan meningkatnya jumlah penerimaan devisa dengan target Rp 172,8 triliun. Untuk mencapai target tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain: melakukan promosi branding Pesona Indonesia di website, medua ruang, TV, dan media cetak; memfasilitasi penjualan paket wisata yang dibuat oleh industri melalui Tradeshows dan sales mission; Pain *Media-Owned Media-Sosial Media-Endorser* (POSE) untuk menciptakan *awareness*.

Program prioritas bidang kepariwisataan, ristek, dan lingkungan maritim dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.6.

Program Prioritas Bidang Kepariwisataan, Ristek, dan Lingkungan Maritim

OGRAM PRIORITAS: PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Target		Program/Kegiatan K/L	Capaian/Realisasi per Triwulan (2016)			Kendala	Tindak Lanjut
		2016	2019		I	II	III		
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
Promosi Wisata Indonesia 1.1 Promosi Produk Wisata									
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	12 juta	20 juta	a. Melakukan promosi *branding* Pesona Indonesia di Website, Media Ruang, TV, dan Media Cetak			8,36 juta wisman	**A. Koordinasi** Masih kurangnya koordinasi dan sinergi program antar K/L dan pemerintah pusat dengan daerah. **B. SDM Pariwisata** Masih banyaknya SDM bidang pariwisata yang belum tersertifikasi dalam menghadapi MEA **C. Sering terjadinya bencana alam di Indonesia** (contohnya gunung meletus, longsor)	1 Ratas tentang Penajaman Program Pembangunan Kepariwisataan, tanggal 15 Oktober 2015
	Meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara	260 jt	275 jt	b. Memfasilitasi penjualan paket wisata yang dibuat oleh industri melalui *Tradeshows dan* Sales Mission			195,5 juta wisnus		2 Ratas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Borobudur, dan Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, tanggal 29 Januari 2016
	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	172,8 T	260 T	*Paid Media-Owned Media-Sosial Media-Endorser* (POSE) untuk menciptakan *awareness*			158,8 T		3 Ratas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Danau Toba dan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba, tanggal 2 Februari 2016
				Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata nasional					
				Penyelenggaraan berbagai *event* pariwisata nasional					

Keterangan:
(2) Program dalam RPJMN 2014-2019 dan Program/kegiatan dalam RKP 2017
(3) Sasaran dalam RKP 2017
(4) Target pencapaian sasaran dalam RKP 2017
(5) Program/Kegiatan K/L yang mendukung Program/ Kegiatan Prioritas
(6) Realisasi hasil kegiatan K/L dalam pencapaian sasaran program per Triwulan
(7) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran
(8) Rekomendasi yang disarankan Sekretariat Kabinet terhadap kendala yang terjadi

Ke-empat tabel program prioritas lebih jelasnya dapat dilihat pada **lampiran 1**.

B. Dukungan Anggaran dan Target Sasaran Program/Kegiatan Deputi Bidang Kemaritiman

B.1. Dukungan Anggaran

Dalam menjalankan Perjanjian Kinerja tersebut Deputi Bidang Kemaritiman didukung pagu anggaran sebesar Rp Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut dibagi dalam empat komponen kegiatan sebagai berikut:

1.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.	650.000.000,-
2.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.	900.000.000,-
3.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Perhubungan	Rp.	650.000.000,-
4.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.	1.550.000.000,-
	Jumlah	Rp.	3.750.000.000,-

Atas arahan Deputi Bidang Kemaritiman, anggaran Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebesar Rp 550.000.000,- dialihkan kepada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Asdep Bidang Perhubungan, berdasarkan memorandum nomor: M-082/Maritim-4/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal pengalihan Anggaran Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Ristek, dan Lingkungan Maritim sebesar Rp 550.000.000,- dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, sehingga anggaran empat komponen kegiatan menjadi sebagai berikut:

1.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	800.000.000,-
2.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	1.150.000.000,-
3.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Perhubungan	Rp	800.000.000,-
4.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp	1.000.000.000,-
	Jumlah	Rp	3.750.000.000,-

Sehubungan dengan adanya penghematan anggaran secara nasional melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 maka anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dipotong sebesar Rp 750.000.000,- dengan rincian anggaran masing-masing Asisten Deputi sebagaimana berikut:

1.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	640.000.000,-
2.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	920.000.000,-
3.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Perhubungan	Rp	640.000.000,-
4.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp	800.000.000,-
Jumlah		Rp	3.000.000.000,-

B.2. Target Sasaran Program/Kegiatan

Target penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman sebesar 100% diukur berdasarkan tingkat penyelesaian berkas secara tepat waktu sesuai hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar hasil analisis rekomendasi kebijakan program pemerintah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP. Indikator secara tepat waktu adalah apabila hasil analisis kebijakan yang dapat diselesaikan tepat waktu (9 hari) dapat mencapai 100% dari seluruh berkas masuk dan kegiatan yang dilakukan.

Target indikator persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet sebesar 100%, digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah, khususnya Presiden. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Pemerintah berarti kinerja Deputi Bidang Kemaritiman semakin tinggi.

Keberhasilan pencapaian Program/Kegiatan tersebut dapat diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja *outcome*, yaitu:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya semakin tinggi pencapaian kinerja.

2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Tahun 2016 Deputi Bidang Kemaritiman telah menetapkan target tepat waktu yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan semakin tepat waktu maka semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam melakukan analisis kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman. Sedangkan indikator ketepatan mencerminkan semakin banyak saran yang diterima oleh *stakeholders* berarti semakin tinggi kinerja Deputi Bidang Kemaritiman. Untuk Tahun 2016 ditetapkan target ketepatan sebesar 100%.

C. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja

C.1. Penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet dan guna memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Deputi Bidang Kemaritiman telah menyusun Renstra dan telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman melalui Surat Edaran Nomor: SE-11A/Maritim/9/2015 tanggal 29 September 2015.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman melalui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dengan Surat Keputusan Nomor:

SK.01/MARITIM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Tim bertugas menyusun Renstra Deputi dan Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman. Renstra Deputi ditetapkan pada tanggal 29 September 2015 dengan Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan visi:

"Menjadi Deputi Bidang Kemaritiman yang Profesional dan Andal dalam mendukung Sekretaris Kabinet menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Kemaritiman"

Visi dimaksud diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk mewujudkan visi Deputi Bidang Kemaritiman tersebut, maka ditetapkan misi:

"Memberikan dukungan Manajemen Kabinet kepada Sekretaris Kabinet dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang baik (good governance)"

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan unit kerja yang berada di bawah Deputi Bidang Kemaritiman.

C.2. Penyempurnaan Prosedur Kinerja

Dalam rangka mendukung dan melengkapi SOP yang sudah ada, Deputi Bidang Kemaritiman pada tahun 2015 menerbitkan beberapa Surat Edaran, antara lain:

a. Penanganan benturan kepentingan, melalui SE Nomor SE-09/Maritim/8/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman;
b. Peningkatan tertib administrasi antara lain melalui SE-02/Maritim/8/2015 tentang Penulisan Notulensi dan Pengisian Daftar Hadir untuk Kegiatan Rapat di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, SE Nomor SE-06/Maritim/8/2015 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; SE Nomor SE-11/Maritim/9/2015 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Selama Asisten Deputi Tidak Berada di Kantor;
c. Pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pelaksanaan tugas, melalui SE Nomor SE-05/Maritim/8/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi dan Pemutakhiran (Updating) Data Pohon Regulasi Program IMEPP Dalam Sistem Aplikasi Intranet Sekretariat Kabinet;
d. Pemuatan tulisan di *website* Sekretariat Kabinet, dengan SE Nomor SE-01/Maritim/8/2015 tentang Pemuatan Tulisan di *Website* Sekretariat Kabinet;
e. Peningkatan pengetahuan kepada seluruh pejabat dan pegawai dengan mengadakan coffee morning dengan mendengarkan paparan dari pejabat dan pegawai yang telah mengikuti/menghadiri seminar, *workshop*, dan FGD dengan SE Nomor SE-03/Maritim/8/2015;
f. Penyiapan briefing sheet untuk Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, Audiensi Presiden/Sekretaris Kabinet, dan Pertemuan lainnya dengan SE Nomor SE-04/Maritim/8/2015 dan Penyiapan Briefing Sheet untuk Morning Briefing Sekretaris Kabinet dengan Presiden dengan SE Nomor SE-10/Maritim/8/2015
g. Penandaan Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden berdasarkan urgensinya dengan warna merah, kuning, dan hijau dengan SE Nomor SE-07/Maritim/8/2015;
h. Peningkatan efektifitas program penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2015 melalui SE Nomor. SE-08/Maritim/8/2015;

i. Pelaksanaan fasilitasi operasional dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman didasarkan pada SE-9A/Maritim/8/2015 tentang SOP Pengumpulan dan Penyiapan Data Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman

Sedangkan pada tahun 2016 Deputi Bidang Kemaritiman menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut:

a. Uraian Program Kerja melalui Surat Edaran Nomor: SE-15/Maritim/2/2016 tanggal 24 Februari 2016;
b. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman melakukan monitoring tindak lanjut kunjungan kerja ke luar negeri Menteri/Kepala Lembaga melalui Surat Edaran Nomor: SE-17/Maritim/7/2016 tanggal 1 Juli 2016;
c. Dalam rangka menyelenggaraan fungsi penyiapan analis dan pengolahan materi Sidang Kabiner, rapat dan pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin oleh Presiden dan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman melalui Surat Edaran Nomor: SE-18/Maritim/7/2016 tanggal 1 Juli 2016.

C.3. Pemberian *Reward and Punishment*

Dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan kualitas kerja perlu diberikan apresiasi bagi berita yang dinilai baik, yang dimulai tahun 2015, pada tahun 2016 Deputi Bidang Kemaritiman juga memberikan penghargaan (*reward*) kepada para penulis berita/artikel di website www.setkab.go.id. dan *punishment* kepada pegawai yang tidak disiplin dalam kehadiran kerja (presensi). Hal itu sejalan dengan memorandum Inspektur Nomor: M-296/INSP/8/2016 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Deputi Bidang Kemaritiman yang menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kedeputian Bidang Kemaritiman Tahun 2015 Nomor: LHE-17/INSP/7/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Pada tahun 2016 pemberian penghargaan diberikan kepada penulis berita/artikel di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman dengan Keputusan Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: KEP.42/MARITIM/11/2016 tanggal 22 November 2016 membentuk Tim Penilai Berita/Artikel di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016. Tugas Tim adalah melakukan pengumpulan dan penilaian berita/artikel di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016 dengan kriteria: aktual, argumentatif, kedalaman materi, informatif, dan solutif.

Foto 3, Rapat Tim Penilaian Berita tanggal 5 Desember 2016 di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman untuk menentukan tulisan terbaik

Sehubungan dengan Keputusan Deputi tersebut, Tim telah bertugas melakukan penilaian terhadap 33 berita/artikel yang telah ditayangkan pada website www.setkab.go.id. Adapun ke-33 berita/artikel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Tulisan Berita/Artikel Deputi Bidang Kemaritiman 2016

No	Judul/Kriteria/Penulis	Penulis
1.	ASEAN-Korea Sepakat Capai Target Perdagangan	Kusnul Nur Kasanah
2.	Enggano... Pesona Nusa Penjaga Indonesia	Kusnul Nur Kasanah
3.	Hasil Konstibusi Aktif Pemerintah RI dalam Sidang IMO di London	Dyah Kusumastuti
4.	Indonesia Menantikan Gerhana Matahari Total 2016	Agil Iqbal Cahaya
5.	Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Pihak Dalam Melaksanakan Pembangunan Kelautan	Kusnul Nur Kasanah
6.	Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam International Maritime Organization (IMO), Marine Environment Protection Committee (MEPC)-70th Session, London	Dyah Kusumastuti
7.	Konstibusi Aktif Indonesia dalam International Maritime Organization (IMO), Marine Environment Protection Committee (MEPC)-70th Sesssion, London	Dyah Kusumastuti
8.	Membangun Beranda Terdepan Nusantara	Kusnul Nur Kasanah
9.	Menanti Kepastian Arah Pengelolaan BMKT	Kusnul Nur Kasanah
10.	Mengapa Rumput Laut Menjadi Komoditas Utama di Era Jokowi	Agil Iqbal Cahaya
11.	Perpres Nomor 51 Tahun 2016 Terbit, Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Batas Sempadan Pantai	Kusnul Nur Kasanah
12.	Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia	David Setia Maradong
13.	RZWP-3-K Kepastian Hukum Bagi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kusnul Nur Kasanah
14.	Stop!!! Pencemaran Laut Indonesia	Agil Iqbal Cahaya
15.	Kegiatan Sail Sebagai Media Promofi Pariwisata Indonesia	Suryani
16.	Mengintip Pesona Selat Karimata	Suryani
17.	Selamat Idul Fitri 1437 H, Mohon Maaf Lahir Batin	M. Arief Khumaidi
18.	Selat Karimata, Potensi Wisata Bahari yang Tersembunyi	Difa Giovani
19.	Liburan Menjelang, Kemacetan Datang	M. Faisal Yusuf
20.	Pembangunan Jalan Layang Kereta Api Pertama di Luar Pulau Jawa dan Reaktivasi Jalur Kereta Api Binjai-Besitang	Benni Kusriyadi
21.	Merintis Pulau Enggano dengan Angkutan Laut Perintis	Benni Kusriyadi
22.	Gelar Sail 2010, Gubernur Bengkulu: Enggano Dipersiapkan Jadi Pulau Indah yang Mandiri	Manda Kumoro Saraswati
23.	Membangun Perkeretaapian Menjadi Transportasi Unggulan	M. Faisal Yusuf
24.	Nuklir, Apa Manfaatnya Buat Kita	M. Hamidi Rahmat
25.	PLTN, Antara Kebutuhan dan Kekhawatira	M. Hamidi Rahmat
26.	Energi Untuk Kegiatan Produktif Pulau Enggano	M. Hamidi Rahmat
27.	Ada Apa Dengan Pulau Enggano...?	M. Hamidi Rahmat
28.	Kridaren, Krisis Energi dan/atau Darurat Energi	M. Hamidi Rahmat
29.	Listrik Dari Sampah, Kapan Bisa Dinikmati?	M. Hamidi Rahmat
30.	Kenapa Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Perlu Dipercepat?	M. Hamidi Rahmat
31.	Sampah, Membawa Musibah atau Berkah?	M. Hamidi Rahmat
32.	Dipimpin Menhub, Indonesia Terus Berjuang Jadi Anggota Dewan ICAO	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan
33.	Deklarasi Percepatan Pembangunan Pulau Enggano Ditandatangani	Ricky Wulan Noviyanthi

setelah diadakan penilaian oleh Tim dengan kriteria: aktual, argumentatif, kedalaman materi, informatif, dan solutif dari 33 tulisan berita/artikel terpilih 6 (enam) tulisan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel.2.8.

Penilaian Berita/Artikel Bidang Kemaritiman 2016

No	Judul/Penulis	Tanggal Tayang
1.	Menanti Kepastian Arah Pengelolaan BMKT Kusnul Nur Kasanah	10 Mei 2016
2.	Mengintip Pesona Selat Karimata Suryani	17 Oktober 2016
3.	Liburan Menjelang, Kemacetan Datang M. Faisal Yusuf	1 Maret 2016
4.	PLTN, Antara Kebutuhan dan Kekhawatiran M. Hamidi Rahmat	16 September 2016
5.	Energi Untuk Kegiatan Produktif Pulau Enggano M. Hamidi Rahmat	17 Agustus 2016
6.	Selat Karimata, Potensi Wisata Bahari yang Tersembunyi Difa Giovani	20 Oktober 2016

Adapun tulisan berita/artikel terbaik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9.

Pemenang Penulisan Berita/Artikel

No	Pemenang	Nilai	Judul Berita/Artikel	Tanggal Tayang	Penulis
1	Pertama	75,50	PLTN, Antara Kebutuhan dan Kekhawatiran	16 September 2016	M. Hamidi Rahmat
2	Kedua	73,00	Liburan Menjelang, Kemacetan Datang	1 Maret 2016	M. Faisal Yusuf
3	Ketiga	72,89	Menanti Kepastian Arah Pengelolaan BMKT	10 Mei 2016	Kusnul Nur Kasanah

Selain pemberian *reward* untuk penulis berita, Deputi Bidang Kemaritiman melalui Surat Edaran Nomor: SE-14 /Maritim/11/2015 tanggal 16 Desember 2015 juga memberikan arahan kepada para Asisten Deputi untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang paling disiplin dalam presensi. Selain itu, Deputi Bidang Kemaritiman juga memberikan arahan kepada Asisten Deputi untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pegawai yang paling tidak disiplin dalam presensi. Adapun sanksi yang sudah diberikan kepada pejabat/pegawai secara berjenjang pada tahun 2016 sebagai contoh adalah Keputusan Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikananan Menjatuhkan Hukuman Disiplin Teguran Lisan dengan Nomor: TGR-01/Maritim-1.2/08/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

C.4. Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam era modern saat ini dalam berbagai sektor terkait pemerintah maupun swasta. Dalam sektor pemerintah, dengan adanya teknologi informasi, maka komunikasi dan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dalam rangka mendukung kinerja suatu organisasi. Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman adalah adanya mekanisme pengumpulan data. Deputi Bidang Kemaritiman, seperti unit kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, telah didasarkan pada Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman tentang *Standar Operasional Prosedure* (SOP) tentang pengumpulan data kinerja. Mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Deputi Bidang Kemaritiman sejak terbentuk pada Agustus 2015 telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pengagendaan surat masuk dan surat keluar berbasis web (*E-agenda*). *E-agenda* ini dikembangkan untuk mendukung kualitas penyediaan data dan informasi agar lebih optimal, antara lain:

a. Arsip sudah didokumentasikan dalam bentuk *soft copy* (*paperless*) dan sudah diklasifikasikan menurut bidang dan tugas fungsinya, sehingga akan mempermudah dalam proses pencarian karena sudah terintegrai dengan sistem;
b. Pencarian data dan berkas pendukung dapat dilakukan dengan sistematis dan saling terintegrasi. Artinya ketika pegawai membutuhkan memo laporan yang pernah disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian tidak perlu mencari secara manual dari *hardcopy*, tetapi dicari di Eagenda tersebut dan setelah data ditemukan, pegawai cukup men*download* memo laporan tersebut yang sebelumnya sudah dikonversi menjadi bentuk *softcopy;*
c. Informasi jadwal agenda rapat pimpinan dapat diberikan secara cepat;
d. Terkait penyajian data untuk penyusunan Laporan Kinerja, rekapitulasi data dapat diperoleh kapan saja karena dihitung secara otomatis.

Dengan dikembangkannya sistem *E-agenda* ini, waktu penyelesaian berkas masuk yang ditangani oleh Deputi Bidang Kemaritiman dapat dilihat secara otomatis tanpa menghitung secara manual. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau (*monitoring*) pencapaian kinerja khususnya indikator ketepatan waktu. *Monitoring* ini dapat dilihat secara berkala baik triwulanan, setiap bulan bahkan setiap minggu. Dengan adanya *monitoring* ini dapat dilihat pencapaian ketepatan waktu dalam penyampaian saran kebijakan kepada pimpinan, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

Selanjutnya dari pejabat yang telah melaksanakan diklat baik itu Diklat Pim 3 maupun Diklat Pim 4 telah menghasilkan beberapa proyek perubahan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman. Proyek-proyek perubahan tersebut adalah:

1. Membangun *prototype* Sistem *Database* Kebijakan (SIJAK) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Elektronik Usulan Bahan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas (E-Sukaratas);

3. Pembangunan Sistem Digitalisasi Alur Memorandum Rekomendasi Kebijakan Minyak dan Gas (SIMO MIGAS) pada Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Membangun Networking untuk Menunjang Penyiapan Analisis Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden pada Bidang Perhubungan.

Terhadap empat proyek, nomor 1 dan 2, sudah diaplikasikan dalam tataran pilot project di di dua Asdep yaitu Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan dan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, akan disempurnakan berdasarkan evaluasi pada tahun 2017.

D. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan *capacity building* di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman mengirimkan dan mengikutsertakan pajabat/pegawai untuk mengikuti beberapa Diklat dan Bimtek yaitu:

1. Peningkatan Kemampuan Keahliah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, diikuti oleh dua orang yaitu Haris Munandar dan Sudarmanata;
2. Analisa Kebijakan Publik diikuti enam orang yakni Haris Munandar, dilaksanakan tanggal 28 Maret s/d 2 April 2016 dengan peserta: Hendrawan, Manda Kumoro Saraswati, Dessy Dwi Astuti, Aqif Mahendra, dan David S. Maradong;
3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilaksanakan tanggal 18 April s/d 3 Mei 2016 di Pudiklat Anggaran dan Perbendaharaan Bogor dengan peserta David S. Maradong
4. Diklatpim Tingkat IV, dilaksanakan di Pusdiklat Kemensetneg tanggal 17 April s/d 11 Agustus 2016 dengan peserta: Wina Aprilita dan Agil Iqbal Cahaya
5. Diklatpim Tingkat III, dilaksanakan di Pusdiklat Kemensetneg tanggal 3 Agustus s/d 17 November 2016 dengan peserta: Banyu Alam Badru dan Wida Artistin;

6. Diklat English Conservation, dilaksanakan selama 15 minggu dimulai tanggal 25 April 2016 dengan peserta: Ricky Wulan N, Eka Wijaya, Verinda Farmadita, Mela Meilania, dan M Eky Marzuki;
7. Workshop Inforgrafis Amazing Slide Minimax, dilaksanakan tanggal 27-28 Mei 2016 di Tangerang dengan peserta: Dewi Purwaningsih, Sukono, Raden Resdiana, Benny Kusriyadi, Manda Kumoro, Sherin Novia, dan Diva Giovani;
8. Diklat Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan di Kampus MPKD UGM Yogyakarta tanggal 8 s/d 21 Mei 2016 dengan peserta Sugeng Raharjo;
9. *Soul of Speaking* bagi pejabat eselon II dilaksanakan di Jakarta tanggal 3-4 Agustus 2016 dengan peserta: Dyah Kusumastuti dan M. Hamidi Rahmat;
10. Pelatihan Hukum Internasional terkait Laut di laksanakan di Jakarta tanggal 8 s/d 12 Agustus 2016 di UI Depok dengan peserta: Khusnul Nur Khasanah dan Eka Wijaya;
11. *Soul of Speking* dilaksanakan di Jakarta tanggal 15 s/d 16 Agustus 2016 dengan peserta: Rita Erawati, Syafruddin, dan M. Arief Khumaidi;
12. *Soul of Speaking for PRIME* dilaksanakan di Lombok, NTB tanggal 19 s/d 20 Agustus 2016 dengan peserta Dyah Kusumastuti;
13. Diklat Pejabat Pembuat Komitmen dilaksanakan di Bogor tanggal 5 s/d 9 September 2016 dengan peserta Haris Munandar;
14. Diklat Analisa Kebijakan Publik Gelombang ke-2 yang dilaksanakan di LPEM UI Salemba tanggal 10 s/d 14 Oktober 2016 dengan peserta Casnata, Sarmini, M. Faisal, Sherin Novira, dan Wina Aprilita
15. Bimtek Penyusunan Rancangan PUU (*Legislative Drafting*) "Kebijakan dan Regulasi, dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacifik Jakarta tanggal 24 s/d 28 Oktober 2016 dengan peserta: Agil Iqbal Cahaya, Dewi Purwaningsih, Rusmitra Ayu, Raden Resdiana, Eky Marzuki, dan M. Hilmansyah, dimana dalam Diklat tersebut Deputi Bidang Kemaritiman sebagai salah satu penggajarnya;

16. Diklat Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di LPEM UI Salemba tanggal 7 s/d 11 November 2016 dengan peserta: Casnata, Adnan, Sugeng Raharjo, Wina Aprilita, dan Ricky Wulan;
17. Pelatihan Hukum Laut dilaksanakan di Lombok, NTB tanggal 17 s/d 19 November 2016 dengan peserta Dyah Kusumastuti, Yudi Herdanto, Kusnul Nur Khasanah, Mela Meilania, dan Indira Ahdiyanti, dimana dalam pembukaan pelatihan tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman menghadirinya.

Selanjutnya pejabat dan pegawai Deputi Bidang Kemaritiman atas persetujuan Sekretaris Kabinet juga melakukan tugas dalam rangka peningkatan kualitas analisis substansi rekomendasi kebijakan dan perumusan kebijakan nasional maupun implementasi kebijakan yang disepakati dalam perjanjian internasional dengan menghadiri kegiatan di 12 negara yang melibatkan 21 orang pejabat dan pegawai sebagai berikut:

1. Menghadiri *The 13th ASEAN Korea FTA Implementating Committee and Related Meetings (The 13th AKFTA)* di Korea Selatan tanggal 1 s/d 5 Februari 2016 dengan peserta: Wida Artistin dan Kusnul Nur Khasanah;

2. Menghadiri *The 6th ASEAN-Hongkong, China Trade Negotation Committee (The 6th AHKTNC)* di Siem Reap, Kamboja tanggal 7 s/d 11 Maret 2016 dengan peserta: Casnata dan Sugeng Raharjo;

3. Menghadiri *Official Meeting for The 47th ASEAN Economic Minister Meeting (SEOM 2/47) and Related Meetings* di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 5 s/d 8 April 2016 dengan peserta: Dewi Purwaningsih dan Indira Ahdiyanti;

4. Menghadri Rangkaian Kegiatan *The 4th Energy and Geology Resources Working Group* Indonesia-Portugal di Lisboa Portugal tanggal 15 s/d 16 April 2016 dengan peserta: M. Hamidi Rahmat dan Banyu Alam Badru;

5. Menghadiri *Short Cource: Better Government-Public Sector Risk Management* dilaksanakan tanggal 15 April s/d 1 Mei 2016 di Australia dengan peserta Dessy Dwi Astuty;
6. Menghadiri Sesi ke-49 *Working Group V (Insolvency Law) UNCITRAL* di New York, Amerika Serikat tanggal 2 s/d 6 Mei 2016 dengan peserta: Ratih Nurdiati dan Dyah Kusumastuti;
7. Menghadiri *First World Conference on Tourism Development* di Beijing, RRT tanggal 17 s/d 21 Mei 2016 dengan peserta: Endang Listyaningsih dan Sherin Novira;
8. Menghadiri *UNWTO Conference on Tourism and Tecnology (28th Joint Meeting of UNWTO's Two Commission for Asia Pacific)* di Nara, Jepang tanggal 31 Mei s/d 5 Juni 2016 dengan peserta: M. Arief Khumaidi dan M. Hilmansyah;
9. Menghadri *Geopark Nigata International Forum* di Nigata, Jepang tanggal 26 s/d 30 Juli 2016 dengan peserta: Wina Aprilita dan Difa Geovani;
10. Menghadiri *39th Session of The International Civil Aviation Organization (ICAO) Asembly* di Montreal, Canada tanggal 26 s/d 30 September 2016 an. Ratih Nudiati dan Syafruddin;
11. Menghadri Sidang *IMP Marine Environment Protection Committee-70th Session* di London, Inggris tanggal 24 s/d 28 Oktober 2016 dengan peserta Dyah Kusumastuti;
12. Menghadiri Pertemuan *Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiation Committee (RCEP-TNC)* ke-15 di Tianjin, RRT tanggal 17 s/d 22 Oktober 2016 dengan peserta Eka Wijaya.

Selain itu, pejabat dan pegawai Deputi Bidang Kemaritiman pada tahun 2016 telah juga mengikuti berbagai workshop/seminar/FGD yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dalam rangka perumusan kebijakan maupun menambah wawasan SDM di bidang kemaritiman Terdapat 24 jenis workshop/seminar/FGD yang telah dihadiri. Data Worksop/Seminar/FGD dapat dilihat pada **lampiran 2.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2016

Capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman diukur dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman

Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman adalah "Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman." Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan indikator kinerja, yaitu ***"ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dan disusun secara tepat waktu"***, meliputi: 1). Persentase *rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman; 2). Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman; 3).Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman.*

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan

Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan

Deputi Bidang Kemaritiman dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut:

a. *Top Down*

   Diukur mulai adanya disposisi/arahan Sekretaris Kabinet sampai dengan diserahkannya saran kebijakan kepada *stakeholders.*

b. Bottom Up

   Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diserahkannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholders*.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk "yang ditindaklanjuti" dihitung menggunakan rumus 1, sedangkan capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (yang disusun secara tepat waktu) menggunakan rumus 2, sebagaimana dalam halaman bab II hal 30 dan 31 dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. *Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklajuti oleh Sekretaris Kabinet*	100%	100%	100%
2. *Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu*	100%	99,42%	99,42%
Rata-rata capaian	100%	99,71%	99,71%

A.1. Capaian Sasaran Strategis Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang ditindaklajuti oleh Sekretaris Kabinet

Capaian sasaran rekomendasi kebijakan merupakan implementasi fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan fungsi pemberian persetujuan atas izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman, termasuk di dalamnya rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden terkait usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum pelaksanaan pembahasan pada sidang kabinet berakhir.

Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan hasil analisis, pemantauan, evaluasi atas rencana pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman. Rekomendasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Sekretaris Kabinet berarti kinerja Deputi Bidang Kemaritiman semakin tinggi. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Sekertaris Kabinet untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakehorlder*, dalam hal ini adalah Presiden, Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi "*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet* ", dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet.

Rekomedasi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet tahun 2016 berjumlah 700 berkas berkas. Sejumlah 700 berkas tersebut telah dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet, yang artinya 700 rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman telah ditindaklanjuti.

Dari jumlah 700 berkas tersebut dapat dirinci menjadi 3 *output* yaitu rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman berjumlah sebanyak 353 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman sebanyak 164 berkas, dan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman sebanyak 183 berkas, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti

No	Uraian	Jumlah
1	**Rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman**	**353 berkas**
2	**Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman**	**164 berkas**
3	**Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman**	**183 berkas**
Total		**700 berkas**

Tujuh ratus (700) berkas rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet selama kurun waktu Januari-Desember 2016 berasal dari capaian empat triwulan tahun 2016. Selama triwulan pertama Januari-Maret tercapai 179 rekomendasi, triwulan kedua April-Juni sejumlah 189 rekomendasi, triwulan ketiga Juli-September sejumlah 148 rekomendasi, dan triwulan keempat

Oktober-Desember sejumlah 184 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Capaian rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Ditindaklanjuti (*Outcome*) Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2016			
			TRIWULAN (%)	OUTPUT	OUTCOME (Kuantitas)	CAPAIAN OUTCOME (%)
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	TW I	179	179	100%
		100%	TW II	189	189	100%
		100%	TW III	148	148	100%
		100%	TW IV	184	184	100%
Jumlah				**700**	**700**	**100%**

Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet sebanyak 700, artinya 700 berkas rekomendasi kebijakan 100% dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait. Daftar 700 berkas rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam **Lampiran 3.**

Capaian rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet sejumlah 700 berkas tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Perolehan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Berkas
1	Januari	58
2	Februari	54
3	Maret	57
4	April	62
5	Mei	62
6	Juni	55
7	Juli	46
8	Agustus	55
9	September	54
10	Oktober	61
11	November	64
12	Desember	72
	Jumlah	**700**

Capaian sebesar 700 berkas ini merupakan kontribusi dari ke empat Asisten Deputi, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2016

No.	Bidang	Output/ berkas
1.	Bidang Kelautan dan Perikanan	207
2.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	224
3.	Bidang Perhubungan	172
4.	Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	97
	Jumlah Total	**700**

Capaian Sasaran Strategis sebagaimana tabel 3.2 di atas dijelaskan sebagai berikut:

A.1.a. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman merupakan pelaksanaan fungsi dari perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris Kabinet banyak memfasilitasi Kementerian/Lembaga dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan pemerintah baik dalam bentuk mengundang rapat koordinasi maupun mengirimkan surat Sekretaris Kabinet dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Rekomedasi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet di atas berjumlah 353 berkas. Dari 353 berkas tersebut berupa memorandum rekomendasi berjumlah 187, surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian/Lembaga berjumlah 121 surat dan Surat Deputi Deputi Bidang Kemaritiman kepada Kementerian/Lembaga berjumlah 45 surat.

Surat Seskab terkait rekomendasi kebijakan dapat dilihat daalam **lampiran 4** dan Surat Deputi terkait dengan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam **lampiran 5.**

A.1.b. Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman merupakan pelaksanaan fungsi dari pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa

penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman.

Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet tahun 2016 berjumlah 164 berkas. Sejumlah 164 berkas tersebut dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet, yang artinya 164 rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman telah ditindaklanjuti.

Terhadap pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman selama tahun 2016 telah penyelesaian Rancangan PUU dalam bentuk RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Dari 48 RPerpres, 5 RKeppres, dan 2 RInpres yang diproses, 17 Perpres, 2 Keppres, dan 1 Inpres telah ditetapkan oleh Presiden. Sebanyak 31 RPerpres, 3 RKeppres, dan 1 RInpres masih dalam proses pembahasan di kementerian/lembaga terkait. Dari segi kuantitas dibandingkan dengan tahun 2015 maka terjadi kenaikan dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, pada tahun 2015 hanya menghasilkan 14 Perpres.

Grafik.3.1

Perbandingan Produk Perpres, Keppres, dan Inpres Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2016 dan tahun 2015

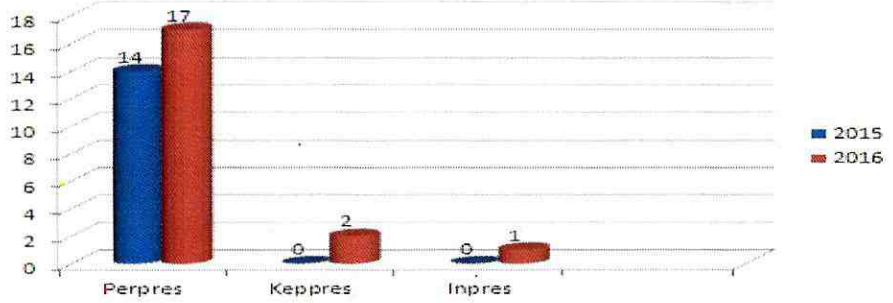

Daftar Rekapitulasi Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah ditetapkan Presiden dan masih dalam proses pembahasan dapat dilihat sebagaimana dalam **lampiran 6.**

A.1.c Rekomendasi kebijakan terkait pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

Rekomedasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman adalah merupakan pelaksanaan fungsi dari penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet berjumlah 183 berkas. Sejumlah 183 berkas tersebut dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet, yang artinya 183 rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman Deputi Bidang Kemaritiman telah ditindaklanjuti.

Terkait penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kemaritiman, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Deputi Bidang Kemaritiman selain menyiapkan bahan-bahan sidang kabinet dalam bentuk briefing sheet, butir wicara dan pidato juga telah mengusulkan 36 topik rapat terbatas dari berbagai pernasalahan di bidang kemaritiman kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Dari 36 usulan rapat terbatas tersebut, 30 topik disetujui Presiden dan telah dirataskan, antara lain:

1. *Dwelling Time* dan Tol Laut dirataskan tanggal 29 Maret 2016;
2. Reklamasi Jakarta (*National Capital Integrated Coastal Development*) dirataskan tanggal 27 April 2016;

3. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Pembangunan Industri Perikanan dan Kelautan dirataskan tanggal 15 Juni 2016;
4. Blok Masela dirataskan tanggal 1 Februari 2016;
5. Kebijakan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah dan Percepatan Pembangunan Listrik Berbasis Sampah dirataskan tanggal 5 Februari 2016;
6. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW dirataskan tanggal 22 Juni 2016;
7. Kereta Api Cepat dirataskan tanggal 4 Januari 2016;
8. Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban dirataskan tanggal 2 Mei 2016;
9. Pelabuhan Udara Kulon Progo dirataskan tanggal 9 Mei 2016;
10. Pengembangan Destinasi Pariwisata Borobudur dan Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur dirataskan tanggal 29 Januari 2016;
11. Pengembangan Destinasi Pariwisata Danau Toba dan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba, dirataskan tanggal 2 Februari 2016;
12. Penyelesaian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Provinsi Papua Barat, dirataskan tanggal 14 Juni 2016.

A.1.d. Rekomendasi Hasil Monitoring Tindak Lanjut Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden

Selain menyiapkan bahan dan mengusulkan sidang kabinet dan rapat terbatas, Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2016 juga melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut salah satunya adalah memonitoring tindak lanjut Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas di bidang kemaritiman. Hal tersebut dilakukan Deputi Bidang Kemaritiman supaya program Nawa Cita Presiden dapat

terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan baik dalam RPJMN maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Terhadap Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Sekretaris Kabinet menindaklanjutinya dengan menyampaikan/mengirimkan surat kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk ditindaklanjuti dan menyampaikan memorandum kepada Presiden untuk melaporkan tindak lanjutnya. Adapun Ratas Bidang Kemaritiman dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel.3.6

Monitoring Jumlah tindak lanjut Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas di bidang kemaritiman

No	Jumlah Ratas	Jumlah Arahan	Jumlah Tindak Lanjut memo/ surat
1	31	31	112

Rekapitulasi Monitoring Tindak Lanjut Arahan Presiden Dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Bidang Kemaritiman tahun 2016 dapat dilihat pada **lampiran 7.**

Foto 4, Deputi Bidang Kemaritiman memimpin rapat dengan Kementerian Perhubungan membahas Penyiapan Bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas 19 Mei 2016.

Dalam fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman Program, juga melakukan:

A.1.d.1) Monitoring Implementasi Arahan Presiden dalam Pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden di Bidang Kemaritiman.

Dalam kunjungan/pertemuan yg dihadiri Presiden acap kali Presiden memberikan janji kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Terhadap janji/arahan Presiden tersebut menjadi kewajiban para Menteri untuk menindaklanjutinya. Adapun kunjungan dan janji/arahan presiden tergambar dalam tabel berikut

Tabel.3.7

Jumlah Monitoring tindak lanjut Arahan Arahan Presiden dalam Pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden di bidang kemaritiman

No.	Jumlah Kunjungan	Jumlah Janji	Jumlah Risalah Sekretaris Perjalanan	Jumlah Tindak Lanjut Memo/surat
1	23	38	23	11

Dari tabel terlihat bahwa tidak seluruh kunjungan Presiden dibuat risalahnya oleh Sekretaris Perjalanan Presiden, atau tidak disampaikan risalahnya kepada Sekretaris Kabinet. Sekretaris Perjalanan Presiden adalah Kepala Sekretariat Presiden atau pejabat di lingkungan Sekretariat Presiden yang merupakan unit kerja di bawah Menteri Sekretaris Negara. Terhadap janji yang disampaikan Presiden, Sekretaris Kabinet menindaklanjuti dengan menyampaikan arahan tersebut kepada Menteri terkait untuk ditindaklanjuti.

Monitoring Tindak Lanjut Implementasi Arahan Presiden dalam Pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden di Bidang Kemaritiman selengkapnya dapat dilihat pada **lampiran 8.**

A.1.d.2) Monitoring Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri setiap Menteri/Kepala Lembaga yang melakukan kunjungan ke luar negeri wajib melaporkan hasilnya kepada Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden dalam Sidang Paripurna tanggal 2 November 2016 memberikan arahan agar Menteri/Kepala Lembaga memilah kunjungan ke luar negeri berdasarkan urgensinya, agar kegiatan yang dihadiri jelas manfaatnya untuk mendukung program prioritas Pemerintah, dan agar besarnya rombongan disederhanakan.

Untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut, Sekretaris Kabinet melakukan monitoring tindak lanjut kunjungan kerja ke luar negeri Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Kemaritiman.

Adapun rekapitulasi Jumlah kunjungan ke luar negeri dan hasil monitoringnya adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel.3.8

Monitoring Jumlah Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Kemaritiman.

No.	Jumlah Kementerian/Lembaga	Jumlah kunjungan	Jumlah Laporan	Jumlah Tindak Lanjut Memo/surat
1	6	23	15	6

Dari tabel terlihat bahwa tidak seluruh menteri yang melakukan kunjungan ke luar negeri melaporkan hasil kunjungannya, oleh karena itu Sekretaris Kabinet mengirimkan surat kepada Menteri yang bersangkutan untuk mengingatkan agar menyampaikan

laporan. Terhadap laporan hasil kunjungan Menteri ke luar Negeri, Sekretaris Kabinet menindaklanjuti dengan melaporkan manfaat kunjungan tersebut kepada Presiden atau meminta Menteri yang bersangkutan untuk melaporkan perkembangan/tindak lanjut hasil kunjugan tersebut.

Rincian adalah sebagaimana **lampiran 9.**

A.2. Capaian Sasaran Strategis Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu

Capaian sasaran strategis rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dikatakan tepat waktu apabila rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat Kabinet. SOP rekomendasi kebijakan adalah 9 hari kerja, yang dihitung itu dihitung sejak Deputi memerintahkan Asdep untuk merumuskan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah sampai dengan Deputi menindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah kepada Sekretaris Kabinet.

A.2.a. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Disusun Secara Tepat Waktu

Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dikatakan disusun secara tepat waktu apabila waktu penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan telah sesuai dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan SOP, yaitu 9 hari. Perhitungannya menggunakan metode rata-rata sederhana, yaitu dengan melibatkan populasi seluruh penyelesaian saran kebijakan, yang kemudian dihitung setiap bulannya guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan. Dari 345 rekomendasi kebijakan yang ada, rekomendasi yang berhasil disusun secara tepat waktu berjumlah

341 berkas, yaitu kurang dari 9 hari. Adapun rekomendasi kebijakan yang diselesaikan melebihi waktu 9 hari berjumlah 4 berkas, yang artinya memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP, dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus.

Waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman menurut triwulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu Tahun 2016

Triwulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)	Capaian
Tw 1	86	85	1	98,83	98,83
Tw 2	90	89	1	98,88	98,88
Tw 3	75	73	2	97,33	97,33
Tw 4	102	102	0	100	100
Jumlah	**353**	**349**	**4**	**98,84**	**98,86**

Adapun rincian waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman menurut perhitungan realiasasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu Tahun 2016

Bulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)
Januari	31	31		100
Februari	29	28	1	96,55
Maret	26	26		100
April	33	33		100
Mei	30	30		100
Juni	27	26	1	96,29

Bulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)
Juli	24	23	1	95,83
Agustus	26	26		100
September	25	24	1	96,00
Oktober	31	31		100
November	33	33		100
Desember	38	30		100
Jumlah	**353**	**349**	**4**	**98,86**

Capaian indikator tepat waktu rekomendasi kebijakan dihitung dari jumlah berkas (*output)* yang diselesaikan berjumlah 353 berkas, dengan output yang berhasil diselesaikan secara tepat waktu yaitu 353 berkas dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%. Maka capaian outcome indikatior tepat waktu yang berjumlah 349 berkas, didapatkan capaian *outcome* sebesar 98,86%.

Terdapat 4 berkas yang tidak mencapai target, yaitu di bulan Februari (satu berkas), bulan Juni (satu berkas), bulan Juli (satu berkas), dan bulan September (satu berkas) memerlukan waktu lebih dari yang telah ditetapkan dalam SOP. Empat berkas yang tidak mencapai target tersebut dikarenakan dalam koordinasi pengumpulan data memerlukan waktu yang lebih, agar dalam penyusunan analisis lebih komprehensif dan sempurna.

Capaian sebesar 353 berkas ini merupakan kontribusi dari 4 Asisten Deputi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Kemaritiman Tahun 2016

No.	Triwulan	Output/ berkas	tepat waktu	Tidak tepat waktu	(%)
1.	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	105	104	1	99,04
2.	Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	107	106	1	99,06
3.	Asdep Bidang Perhubungan	90	89	1	98,88
4.	Asdep Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	51	50	1	98,03
	Jumlah Total	**353**	**349**	**4**	**98,86**

Distribusi waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2015

Fokus Pemantauan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan			Total
	≤ 4 hari	5 -9 hari	≥9 hari	
Bidang Kemaritiman	138	211	4	353

Dalam SOP disebutkan bahwa standar waktu penyelesaian untuk penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman selama 9 (sembilan) hari. Meskipun ukuran kecepatan telah ditetapkan dalam SOP Sekretariat Kabinet, namun terdapat penyelesaian saran kebijakan yang melebihi waktu penyelesaian dalam SOP. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus sehingga

memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP. Penyelesaian dan respon terhadap berkas berbeda-beda. Terdapat pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan atas substansi yang bersifat *cross cutting issues* atau lintas bidang dan pendekatan yang dilakukan bukan satu bidang saja. Dengan demikian, laporan yang disampaikan bersifat menyeluruh, tuntas dan konklusif. Kondisi seperti ini memerlukan waktu penyelesaian melebihi yang ditetapkan dalam SOP.

Berdasarkan tabel di atas, berkas hasil analisis rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman, terdapat 138 berkas (39,09%) yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 4 (empat) hari. Saran tersebut dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan saran kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder,* sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu saran kebijakanpun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Saran tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan saran tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*quick respon*). Selanjutnya, terdapat 211 berkas (59,77%) yang membutuhkan waktu penyelesaian 5-9 hari, dan 4 berkas (1,14%) saran rekomendasi kebijakan yang membutuhkan waktu penyelesaian ≥ 10 (sepuluh) hari. Hal tersebut terjadi, karena analisis yang dihasilkan dalam proses memerlukan pembahasan lintas sektor. Selain itu, terdapat analisis yang bersifat *bottom up* dengan ide dasar berasal dari pemantauan secara terus menerus, sehingga membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (*in-depth analysis*).

Dari uraian di atas, waktu penyelesaian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a. Target waktu berdasarkan SOP, yaitu:

1) Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu disposisi yang diberikan pimpinan/atasan dengan mencantumkan kata "Prioritas" untuk kegiatan perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari, atau jangka

waktu tertentu yang dicantumkan dalam disposisi yang penyelesaiannya didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah disposisi yang mencantumkan kata "*very top urgent*", "*top urgent*", "*urgent*", "sangat segera", "segera" atau kata lain dengan maksud yang sama, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf.

Pimpinan di lingkungan intern Sekretariat Kabinet memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa saran kebijakan kebijakan pemerintah tersebut perlu diselesaikan dengan sangat segera (*quick respon*)

2) Tidak bersifat Disposisi Prioritas, yaitu 9 (sembilan) hari.

b. Tingkat kompleksitas permasalahan menentukan waktu penyelesaian saran kebijakan, yaitu perlu didukung dengan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis yang komprehensif dan mendalam (*in-depth-analysis*) berupa koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi data dan informasi, analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan/atau *comparative studi* terhadap referensi terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data statistik).

Berkas yang membutuhkan waktu melebihi target adalah:

Tabel 3.13
Berkas yang tidak tepat waktu

No	PERIHAL
1	Reklamasi Pantai Utara Jakarta
2.	Hambatan Pelaksanaan PLTU Banyuasin terkait dengan Proyek Listrik 35.000 MW
3	Laporan Masalah 15.000 Rumah Negara eks Rumah Dinas Kereta Api dan Permohonan Kepedulian Pemerintah untuk tindak lanjut penyelesaiannya
4	Laporan Menteri Pariwisata menghadiri First World Conference on Tourism for Development and 7th G-20 Tourism Ministers Meeting, 18-20 Mei 2016

Berdasarkan kriteria di atas, maka distribusi waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penyelesaian ≤4 hari

Penyelesaian Saran kebijakan yang kurang dari 4 hari biasanya berkas bersifat disposisi prioritas. Bersifat disposisi prioritas dimaksud berdasar pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan, perlu diselesaikan segera. Penyelesaian kurang dari empat hari juga di karenakan sifat berkas yang tidak memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi seperti yang dijelaskan di atas. Proses penyelesaian hasil analisis kebijakan pemerintah tersebut membutuhkan waktu ≤ 4 (empat) hari. Dalam hal ini terdapat 138 (seratus tiga puluh) berkas (39,09%) saran yang dihasilkan atas dasar disposisi prioritas.

b. Penyelesaian 5-9 hari

Penyelesaian laporan yang membutuhkan waktu 5-9 hari masih sesuai dengan Standar Waktu. Terdapat sejumlah 211 (dua ratus sebelas) berkas (59,77%) hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang memerlukan proses penyelesaian lebih panjang, karena perlu didukung dengan berbagai kegiatan, seperti koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, analasis peraturan perundang-undangan terkait, dan *comparative studi* dengan referensi terkait.

c. Penyelesaian Tidak tepat waktu (≥9 hari)

Sejumlah 4 (empat) berkas (1,14%) hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang memerlukan proses penyelesaian jauh lebih panjang, karena dalam melakukan evaluasi dan analisis perlu didukung oleh berbagai kegiatan, yaitu koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan *comparative studi* dengan referensi terkait, prinsip kehati-hatian serta kemungkinan tinjauan ke lapangan.

A.2.b. Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu

Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman dikatakan disusun secara tepat waktu apabila waktu penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman dengan menbandingkan dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan SOP, yaitu 9 hari. Perhitungan menggunakan metode pada saat Deputi Bidang Kemaritiman memberikan penugasan kepada Asdep untuk menyusun rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan/atau atas substansi rancangan peraturan PUU yang diminta oleh Mensesneg sampai dengan Deputi Bidang Kemaritiman menindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan PUU dan/atau atas substansi rancangan Peraturan PUU di bidang kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang berjumlah 164 berkas, yaitu kurang atau sama dengan 9 hari. Adapun rekomendasi kebijakan yang diselesaikan melebihi waktu 9 hari adalah tidak ada.

Waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman menurut triwulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14
Persentase Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat yang disusun secara tepat waktu Tahun 2016 dihitung triwulan

Triwulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)	Capaian
Tw 1	40	40	0	100	100
Tw 2	42	42	0	100	100
Tw 3	39	39	0	100	100
Tw 4	43	43	0	100	100
Jumlah	**164**	**164**	**0**	**100**	**100**

Adapun rincian waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman menurut perhitungan realiasasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15
Persentase Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat yang disusun secara tepat waktu Tahun 2016 dihitung per bulan

Bulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)
Januari	13	13	0	100
Februari	12	12	0	100
Maret	15	15	0	100
April	14	14	0	100
Mei	15	15	0	100
Juni	13	13	0	100
Juli	10	10	0	100
Agustus	14	14	0	100
September	15	15	0	100
Oktober	14	14	0	100
November	15	15	0	100
Desember	14	14	0	100
Jumlah	**164**	**164**	**0**	**100**

Capaian indikator tepat waktu rekomendasi kebijakan dihitung dari jumlah berkas (*output)* yang diselesaikan berjumlah 164 berkas, dengan output yang berhasil diselesaikan secara tepat waktu yaitu 164 berkas dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%. Maka capaian outcome indikator tepat waktu berjumlah 164 berkas atau sama dengan 100%.

Capaian sebesar 164 berkas ini merupakan kontribusi dari Bidang Kelautan dan Perikanan berjumlah 54 berkas, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berjumlah 47 berkas, Bidang Perhubungan berjumlah 39 berkas dan Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berjumlah 24 berkas.

Tabel 3.16

Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat di Bidang Kemaritiman Tahun 2016

No.	Triwulan	Output/ berkas	tepat waktu	Tidak tepat waktu	(%)
1.	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	54	54	0	100
2.	Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	47	47	0	100
3.	Asdep Bidang Perhubungan	39	39	0	100
4.	Asdep Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	24	24	0	100
	Jumlah Total	**164**	**164**	**0**	**100**

Distribusi waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat di Bidang Kemaritiman Tahun 2015

Fokus Pemantauan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan			Total
	≤ 4 hari	5 -9 hari	≥9 hari	
Bidang Kemaritiman	76	88	0	164

A.2.c. Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu

Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman dikatakan disusun secara tepat waktu apabila waktu penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman, dengan membandingkannya dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan SOP, yaitu 9 hari. Perhitungan menggunakan metode yaitu pada saat Deputi Bidang Kemaritiman memerintahkan Asdep untuk menyusun rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, sampai dengan Deputi menindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun

secara tepat waktu yang berjumlah 183 berkas, yaitu kurang atau sama dengan 9 hari. Adapun rekomendasi kebijakan yang diselesaikan melebihi waktu 9 hari adalah tidak ada.

Waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman menurut triwulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18
Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat Tahun 2016 dihitung Per-triwulan

Triwulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)	Capaian
Tw 1	43	43	0	100	100
Tw 2	47	47	0	100	100
Tw 3	41	41	0	100	100
Tw 4	52	52	0	100	100
Jumlah	**183**	**183**	**0**	**100**	**100**

Adapun rincian waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman menurut perhitungan realiasasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19.
Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat Tahun 2016 dihitung per bulan

Bulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)
Januari	14	14	0	100
Februari	13	13	0	100
Maret	16	16	0	100
April	15	15	0	100
Mei	17	17	0	100
Juni	15	15	0	100
Juli	12	12	0	100
Agustus	15	15	0	100
September	14	14	0	100
Oktober	16	16	0	100
November	16	16	0	100
Desember	20	20	0	100
Jumlah	**183**	**183**	**0**	**100**

Capaian indikator tepat waktu rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman dihitung dari jumlah berkas (*output)* yang diselesaikan berjumlah 183 berkas, dengan output yang berhasil diselesaikan secara tepat waktu yaitu 183 berkas dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%. Maka capaian outcome indikator tepat waktu berjumlah 183 berkas, yang artinya tercapai 100%.

Capaian sebesar 183 berkas ini merupakan kontribusi dari Bidang Kelautan dan Perikanan berjumlah 48 berkas, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berjumlah 70 berkas, Bidang Perhubungan berjumlah 43 berkas dan Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berjumlah 21 berkas.

Tabel 3.20

Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat Tahun 2016

No.	Triwulan	Output/ berkas	tepat waktu	Tidak tepat waktu	(%)
1.	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	48	48	0	100
2.	Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	70	69	0	100
3.	Asdep Bidang Perhubungan	43	42	0	100
4.	Asdep Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	22	22	0	100
	Jumlah Total	**183**	**183**	**0**	**100**

Distribusi waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21

Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat Tahun 2016

Fokus Pemantauan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan			Total
	≤ 4 hari	5 -9 hari	≥9 hari	
Bidang Kemaritiman	108	75	0	183

A.2.d. Jumlah Rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu

Dari penjelasan di atas jumlah total rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu adalah rekomendasi kebijakan

berjumlah 353 berkas yang tepat waktu adalah 349 berkas yang tidak tepat waktu berjumlah 4 berkas atau 98,86 persen. Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman adalah 164 berkas semua tepat waktu atau 100%. Sedangkan Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman berjumlah 183 berkas dan semuanya tepat waktu (100%).

Rekomendasi Kebijakan yang disusun secara tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.22

Rekomendasi Kebijakan yang disusun secara tepat waktu

No	Jenis Rekomendasi	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Persentase (%)
1	Rekomendasi kebijakan	353	4	98,86
2	Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman	164	0	100
3	Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman	183	0	100
	Total	700	4	99,42

Dari total keseluruhan rekomendasi kebijakan maka dapat diperolah jumlah keseluruhan rekomendasi yang tepat waktu

adalah 696 berkas (99,42%). Sedangkan yang tidak tepat waktu berjumlah 4 berkas (0,58%).

Apabila capaian Deputi Bidang Kemaritiman 2016 yang menghasilkan 700 berkas dibandingkan dengan capaian tahun 2015 adalah dengan cara menjumlah capaian Deputi Bidang Perekonomian bulan Januari-Juli 2015 dengan capaian Deputi Bidang Kemaritiman bulan Agustus-Desember 2015 dibandingkan dengan capaian Deputi Bidang Kemaritiman selama tahun 2016. Hal ini dikarenakan selama bulan Januari-Juli 2015 capaian kinerja yang dihasilkan dari Deputi Bidang Perekonomian merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kemaritiman yang sekaligus merangkap jabatan sebagai Deputi Bidang Perekonomian (sebelum restrukturisasi organisasi). Sedangkan bulan Agustus-Desember 2015 capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang merupakan Deputi baru setelah restrukturisasi sehingga capaian ke-dua Deputi ini sebelum ada pejabat baru Deputi Bidang Perekonmian juga dianggap sebagai capaian Deputi Bidang Kemaritiman karena rangkap jabatan tersebut.

Adapun perbandingan capaian kinerja tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut ini

Diagram 3.2.

Grafik Capaian Perbandingan Deputi output Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016 dengan Deputi Bidang Perekonomian bulan Januari-Juli 2015 dan Deputi Bidang Kemaritiman Agustus-Desember 2015

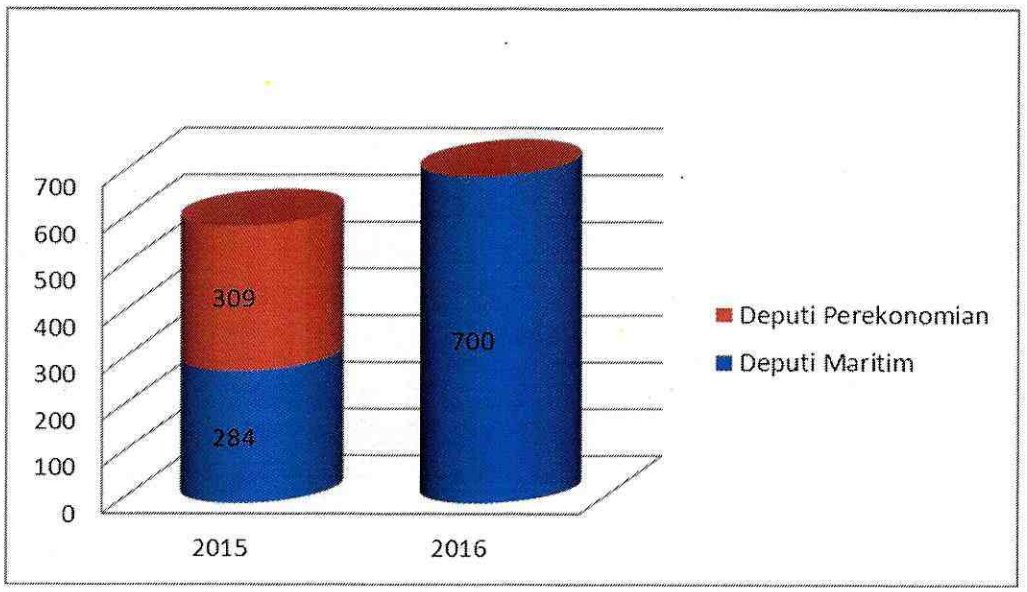

A.3. Gambaran Capaian Sasaran Program/Kegiatan Bidang Kemaritiman Tahun 2016

Sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 yang dijabarkan dengan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016, Deputi Bidang Kemaritiman dituntut untuk mencapai sasaran terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman dengan indikator kinerja terwujudnya rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dengan target persentase 100%. Target tersebut seluruhnya tercapai (700 rekomendasi kebijakan). Capaian tersebut dibagi dalam empat bidang yaitu bidang kelautan dan perikanan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perhubungan, dan bidang kepariwisataan, ristek, dan lingkungan maritim.

Berikut ini digambarkan beberapa contoh capaian masing-masing bidang.

A.3.a Gambaran Capaian Sasaran Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan

Terwujudnya sasaran kegiatan bidang kelautan dan perikanan meliputi capaian rekomendasi kebijakan, rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahun 2016 bidang kelautan dan perikanan menyumbangkan capaian sebesar 207 rekomendasi kebijakan. Beberapa diantaranya digambarkan dalam uraian berikut ini.

*A.3.a.*1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

*A.3.a.*1).a) Pemberantasan *Illegal Fishing*

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Perpres Satgas *Illegal Fishing)* merupakan pelaksanaan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 13 April 2015 mengenai pembentukan Satgas khusus untuk operasi gabungan pemberantasan *Illegal Fishing*, yang diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan pengarah Satgas para Menteri Koordinator, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI, dan Kapolri, pelaksana oleh Kepala Badan Keamanan Laut dengan masa tugas 6 (enam) bulan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kejahatan perikanan tidak hanya penangkapan ikan secara *ilegal*, namun juga kejahatan lain yang melekat pada kejahatan perikanan seperti pelanggaran HAM (perdagangan orang dan perbudakan), tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta kejahatan terkait perpajakan dan kepabeanan. Dengan demikian, penegakan hukum atas kejahatan perikanan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi di antara lembaga

penegak hukum yang menangani tindak pidana perikanan yang terkait sehingga perlu dievaluasi tugas Satgas *Illegal Fishing*.

Deputi Bidang Kemaritiman telah mengadakan rapat evaluasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 tentang Satgas *Illegal Fishing* pada tanggal 6 Oktober 2016 di Sekretariat Kabinet. Selanjutnya atas usul Sekretaris Kabinet Rapat Terbatas antara lain untuk mengevaluasi Satgas *Illegal Fishing* pada tanggal 11 Oktober 2016, dimana Presiden selanjutnya memberikan persetujuan untuk memasukkan tindakan penyelundupan barang dan penyelundupan orang dalam tugas Satgas 115.

Saat ini sedang disusun revisi Perpres Satgas *Illegal Fishing* yang dimaksudkan untuk menambah pengaturan terkait dengan penyelundupan.

Foto 5, Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 tentang Satgas *Illegal Fishing* Tanggal 6 Oktober 2016 di Sekretariat Kabinet

A.3.a.1).b). Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), khususnya di Pulau Enggano

Sekretariat Kabinet aktif mendorong pembangunan PPKT di Indonesia sebagai salah satu tindak lanjut Peraturan Pemerintah

Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT dan pelaksanaan butir ke – 3 Nawa Cita "membangun Indonesia dari pinggiran". Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT bahwa terdapat 92 PPKT dengan luas kurang dari 2.000 km, dengan fokus pengelolaan secara terpadu agar potensinya bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan NKRI melalui tiga pendekatan pembangunan PPKT, yaitu pertahanan-keamanan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan.

Sekretariat Kabinet sebagaimana tugas dan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk pembangunan PPKT berusaha mendorong percepatan pembangunan PPKT, antara lain melalui dukungan *blow up* pemberitaan mengenai pembangunan PPKT di website Sekretariat Kabinet. Untuk kali pertama Pulau Enggano dipilih sebagai *pilot project* dengan memanfaatkan momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI, karena Pulau Enggano pada tahun 2017 terpilih (selain Pulau Natuna) sebagai pusat perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71 yang diselenggarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Tim Pengelola PPKT.

Dalam rangka persiapan pemberitaan, Sekretariat Kabinet menyelenggaraan Rapat koordinasi pemberitaan Pulau Enggano pada tanggal 8 Agustus 2016, dipimpin Deputi Bidang Kemaritiman dan turut dihadiri Bupati Bengkulu Utara serta perwakilan Kementerian/Lembaga. Tujuan dari pemberitaan Pulau Enggano adalah bagaimana menarik perhatian masyarakat untuk memperhatikan pembangunan PPKT, khususnya di Pulau Enggano. Publikasi pembangunan Pulau Enggano dimulai sejak tanggal 5 hingga 24 Agustus 2016 di website Sekretariat Kabinet dan telah mengunggah 29 publikasi di situs dan media sosial Sekretariat Kabinet, terdiri dari 17 berita, 7 artikel, dan 5 publikasi lainnya berupa foto, videografis, dan infografis. Materi publikasi diperloleh dari kontribusi materi dari K/L terkait dan internal Sekretariat Kabinet.

Foto 6, Deputi Bidang Kemaritiman didampingi Bupati Bengkulu Utara dalam mempimpin Rapat Pemberitaan Pembangunan PPKT, khususnya Pulau Enggano tanggal 8 Agustus 2016 (sumber: Humas Setkab)

Di samping *blow up* pemberitaan, dari hasil peninjauan lapangan Deputi Bidang Kemaritiman pada saat menghadiri Hari Kemerdekaan RI ke-71 di Pulau Enggano dan berdasarkan berbagai materi publikasi dari para K/L, Deputi Bidang Kemaritiman telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan K/L terkait guna membahas tindak lanjut permasalahan pembangunan PPKT Pulau Enggano sebagai destinasi pariwisata nasional. Hasil kesepakatan rapat disampaikan kepada Menteri/Kepala LPNK terkait guna ditindaklanjuti, dengan surat Sekretaris Kabinet Nomor B.703/Seskab/Maritim/12/2016 tanggal 2 Desember 2016.

Foto 7, Deputi Bidang Kemaritiman bersama Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Gubernur Bengkulu saat Memperingati HUT RI ke-71 di Pulau Enggano (sumber: Humas Setkab)

A.3.a.2). Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan

A.3.a.2).a). Penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia

Pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke – 9 *East Asia Summit* (EAS) tanggal 13 November 2014 di Myanmar, Presiden Joko Widodo menyampaikan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia namun belum terdapat kesamaan pemahaman terkait konsep Poros Maritim.

Dalam Rapat Terbatas tanggal 20 Agustus 2016 mengenai Percepatan Implementasi Poros Maritim, Presiden telah memberikan arahan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama K/L terkait segera menyelesaikan penyusunan Narasi Besar Poros Maritim dan rencana detailnya untuk implementasi Poros Maritim. Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet turut penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (RPerpres KKI) untuk menetapkan Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia. Arahan Presiden dimaksud telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.478/Seskab/Maritim/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 kepada K/L terkait.

RPerpres KKI bertujuan memberikan kesamaan pemahaman kepada seluruh pemandu kepentingan tentang konsep Poros Maritim yang digagas Presiden dan menyinergikan seluruh program/kegiatan dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Substansi RPerpres KKI antara lain memuat

Sumber: http://patriotgaruda.com/2015/06/21/indonesia-poros-maritim-dunia/#prettyPhoto/1/

uraian pedoman umum kebijakan kelautan Indonesia dan Rencana Aksi KKI mengenai rencana kerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sektor kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional.

Sekretariat Kabinet khususnya Kedeputian Bidang Kemaritiman secara intensif turut serta dalam mengharmonisasikan substansi maupun *legal drafting* Rancangan Perpres KKI.

KKI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi K/L dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Selain itu, dokumen KKI dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha turut serta dalam pelaksanaan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. RPerpres KKI pada awal Desember 2016 sudah difinalisasi dan dalam proses pemarafan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri PPN/Bappenas.

*A.3.a.*2).b). Penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Deputi Bidang Kemaritiman terlibat dalam proses penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan devisa negara.

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Inpres tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan rapat yang telah diselenggarakan Deputi Bidang Kemaritiman pada tanggal 21 Juli 2016 dan 29 Agustus 2016, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan Surat Nomor B.410/Seskab/Maritim/7/2016 tanggal 22 Juli 2016 dan Surat Nomor B.472/Seskab/Maritim/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang intinya substansi Inpres secara rinci akan dituangkan dalam

rencana aksi yang akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Presiden (Perpres).

RPerpres tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional tersebut telah diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Surat Nomor B.548/MEN-KP/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dan atas pengajuan tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan permohonan paraf persetujuan terhadap RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Perindustrian melalui surat Nomor B.581/Seskab/Maritim/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Dalam proses pemarafan tersebut, Men KP menyampaikan usulan penyempurnaan RPerpres dengan mendasarkan pada masukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Surat Nomor PPE.PP.02.03-758 tanggal 17 Oktober 2016). Selain itu Menperin juga menyampaikan usulan penyempurnaan RPerpres melalui Surat Nomor 652/MM-IND/11/2016 tanggal 16 November 2016. Menindaklanjuti usulan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perindustrian tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan permohonan paraf kembali terhadap RPerpres yang telah disempurnakan melalui Surat Deputi Bidang Kemaritiman Nomor 987/Maritim/11/2016 tanggal 25 November 2016. Saat ini RPerpres telah mendapatkan paraf persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan sedang berada di Menteri Perindustrian untuk mendapatkan paraf persetujuan, yang selanjutnya akan diteruskan kepada Menko Maritim guna pemberian paraf persetujuan sebelum ditetapkan oleh Presiden.

Foto 8, Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional tanggal 21 Juli 2016 di Sekretariat Kabinet

*A.3.a.*3). Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di kelautan dan perikanan

*A.3.a.*3).a). Rapat Terbatas Kabinet Terkait Industrialisasi Perikanan Dan Kelautan

Menindaklanjuti kajian dari Komite Ekonomi dan Industri Naisonal (KEIN), kajian Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS), dan permohonan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan situasi terkini pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia, Deputi Bidang Kemaritiman telah mengusulkan pelaksanaan Rapat Terbatas mengenai Pembangunan Industri Perikanan. Penanganan *illegal fishing* sudah mulai menunjukkan hasil. Stok ikan di laut yang meningkat harus dapat diangkat sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan meningkatkan ekspor hasil perikanan dan mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan. Industri budidaya perikanan juga harus dikembangkan untuk mendukung swasembada pangan dan agar bahan baku industri pengolahan hasil perikanan dapat dipenuhi secara stabil. Usulan rapat terbatas telah diajukan melalui memorandum Deputi Bidang Kemaritiman nomor M-278/Maritim/06/2016 tanggal 3 Juni 2016. Rapat Terbatas telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas diamaksud telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B-367/Seskab/Maritim/06/2016 tanggal 24 Juni 2016. Tindak lanjut dari Rapat Terbatas tersebut adalah penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang telah ditetapkan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2016.

A.3.a.3).b). Rapat Terbatas Kabinet Swasembada Garam

Target swasembada garam nasional menurut RPJMN Tahun 2015-2019 sebanyak 4,5 juta ton. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, sasaran prioritas untuk mencapai swasembada garam nasional yaitu meningkatnya keberdayaan dan kemandirian pelaku usaha skala mikro untuk Usaha Garam Rakyat, jumlah lahan yang difasilitasi 25.200 Ha, dan jumlah kelompok petani garam yang diberdayakan 2.520 orang.

Namun, musim tahun 2016 merupakan kondisi yang kurang baik bagi Masyarakat Petani Garam di Indonesia dikarenakan dampak La Nina sehingga terjadi kemarau basah yang menyebabkan total produksi garam nasional tahun 2016 menurun drastis hanya sekitar 145.000 ton atau 5% dari total produksi garam nasional tahun 2015 yang mencapai 2,9 juta ton, sedangkan di Jawa Timur yang merupakan lumbung garam nasional yang memberikan kontribusi 60-70% dari total kebutuhan nasional kita pada tahun 2016 total produksi garam Provinsi Jawa Timur sebesar 90.255,48 ton atau 7,9% dari total produksi garam Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 yang mencapai 1.350.000 ton.

Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 31 Juli 2015 mengenai pembahasan Antisipasi Dampak El Nino terhadap Kekeringan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan memberikan arahan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan pengkajian kebijakan yang diperlukan untuk swasembada garam bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan K/L terkait dan hasilnya agar dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas dalam Rapat terbatas. Arahan Presiden dimaksud telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.397/Seskab/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor B.512/Seskab/09/2016 tanggal 15 September 2016. Menjawab surat Sekretaris Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman telah melaporkan kemajuan

pelaksanaan program swasembada garam nasional melalui surat tanggal 17 Oktober 2016.

Menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan sebagai upaya mencari solusi dari permasalahan Kebijakan Swasembada Garam Nasional, Deputi Bidang Kemaritiman mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 3 November 2016 di Sekretariat Kabinet yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan PT Garam (Persero). Untuk mendorong percepatan swasembada garam nasional tahun 2019.

Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman mengusulkan untuk diadakan Rapat Terbatas melalui memorandum nomor M-609/Maritim/12/2016 tanggal 2 Desember 2016.

Sekretaris Kabinet dengan memorandum kepada Presiden Nomor: M-1702 tanggal 5 Desember 2016 sedang menunggu penjadualan Ratas mengenai Percepatan Swasembada Garam Nasional Tahun 2016.

A.3.b. Gambaran Capaian Sasaran Kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Terwujudnya sasaran kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi capaian rekomendasi kebijakan, rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahun 2016 bidang energi dan sumber daya mineral menyumbangkan capaian sebesar 224 rekomendasi kebijakan. Beberapa diantaranya digambarkan dalam uraian berikut ini.

A.3.b.1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

A.3.b.1).a). Pengembangan Blok Masela

Blok Masela merupakan kawasan kilang minyak dan gas yang terletak di laut Arafura, Maluku. Blok Masela juga merupakan salah satu blok yang memiliki cadangan gas terbesar di Indonesia. Cadangannya mencapai kira-kira 10,73 Trillion Cubic Feet (TCF), sehingga Blok Masela sering disebut sebagai lapangan gas abadi.

Kegaduhan pengembangan Blok Masela muncul mengenai posisi kilang pengembangan Blok Masela. Apakah itu dibangun di darat *(on shore)* atau di laut *(off shore)*. Saat itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu (SKK) Migas berpendapat bahwa pengembangan pembangunan Blok Masela melalu mekanisme *off shore*. Akan tetapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang saat itu dijabat oleh Dr. Rizal Ramli tidak sependapat perihal kebijakan Menteri ESDM tersebut.

Alternatif Konsep Pengembangan LNG

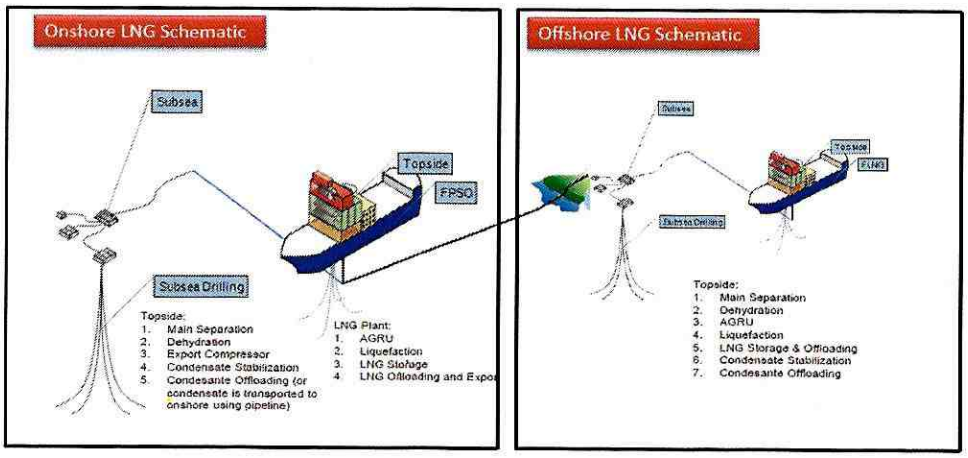

Atas perbedaan pendapat tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman melalui Memorandum Nomor:182/Maritim/11/2015 tanggal 18 November 2016 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan Rapat Terbatas guna membahas Blok Masela. Dalam salah satu arahannya, Presiden menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

untuk membuat desain besar pembangunan Blok Masela, lokasi pengembangannya, dan siapa yang akan membangun.

Foto 9, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai Ratas Blok Masela pada tanggal 1 Februari 2016

Melalui konferensi pers pada tanggal 23 Maret 2016 di Pontianak, Presiden memutuskan bahwa rencana pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dilaksanakan dengan skema *on shore*. Dalam perkembangannya, Lembaga Intelektual Maluku Barat Daya menyampaikan permohonan kepada Presiden tentang Penetapan Lokasi Kilang Blok Masela yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman melalui Memorandum Nomor:M.215/Maritim/5/2016 tanggal 25 April 2016 untuk melaporkannya kepada Sekretaris Kabinet. Atas dasar hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-291/Seskab/Maritim/5/2016 kepada Menteri ESDM menyampaikan bahwa pembangunan Blok Masela ditetapkan di darat.

A.3.b.1).b). Divestasi PT Freeport Indonesia

Grasberg Open- Pit Mine, Sumber: PT Freeport Indonesia

PTFI telah menawarkan divestasi saham sebesar 10,64% dengan harga US$ 1,7 Miliar per tanggal 12 Januari 2016, langkah Pemerintah menindaklanjuti penawaran tersebut:

1. Membentuk Tim Evaluasi Kepemilikan Saham dan Divestasi Saham Perusahaan Mineral yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Bidang Perekonomian, Kejaksaan Agung, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPKP, BKPM, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Sekretariat Kabinet (Keputusan Menteri ESDM Nomor 81.K/73.07/DJB/2016 Tanggal 4 Januari 2016).

   Tim bertugas memberikan pertimbangan kepada Pemerintah perlu tidaknya melakukan pembelian saham PTFI.

2. Tim telah melakukan rapat tanggal 18 Januari 2016, dengan hasil:

   a. Harga yang ditawarkan PTFI sebesar 10,64% adalah USD 1,7 Miliar dari 100% adalah USD 16,2 Miliar menggunakan metodologi penilaian *going concern* dengan asumsi dihitung berdasarkan *discounted cash flow analysis* dengan

cadangan proven and probable reserve using current life of minning plan (Tahun 2016-2041), sedangkan besarnya cadangan 42 Miliar pound dan 38 juta ounces belum dijelaskan dasar perhitungannya.

b. Perhitungan divestasi menjadi rumit dikarenakan belum adanya sikap pemerintah apakah akan memperpanjang izin PTFI atau tidak.

c. Pembahasan akan dilaporkan kepada Menteri ESDM untuk dimintakan arahan apakah perlu dibahas pada Rapat Terbatas Presiden.

d. Apabila harga dinegosiasikan mekanisme yang digunakan adalah replacement cost (sesuai Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013).

e. Tim menyadari bahwa jika pemerintah menggunakan mekanisme replacement cost, akan menurunkan minat investor baru di bidang pertambangan. Karena kegiatan eksplorasi yang berhasil menemukan bahan tambang relatif kecil. Jika tidak berhasil, mereka akan kehilangan modal/biaya yang sudah dikeluarkan, sedangkan jika mereka berhasil seperti PTFI, mereka akan keberatan jika menggunakan mekanisme replacement cost.

f. Tim penilaian divestasi saham perusahaan mineral perlu didukung oleh independent valuer, namun kebutuhan dana operasional independent valuer belum dianggarkan pada Tahun 2016.

g. Untuk mencapai kesepakatan perhitungan besaran harga divestasi saham dan dasar jangka waktu penrhitungan perlu melibatkan konsorsium BUMN sektor pertambangan.

h. Salah satu hambatan dalam penentuan harga divestasi PTFI adalah belum adanya kepastian status perpanjangan KK dari pemerintah, sehingga perhitungan besarnya nilai saham

masih juga belum pasti. Jika dinilai berdasarkan asumsi KK yang berakhir Tahun 2021, nilai sahamnya jauh lebih rendah dari perhitungan berdasarkan asumsi KK yang diperpanjang hingga Tahun 2041.

i. Diperlukan pembahasan asumsi pendanaan (APBN/*soft loan*) apabila Pemerintah jadi membeli saham PTFI.

Deputi Bidang Kemaritiman menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor M-39/Maritim/01/2016 Tanggal 20 Januari 2016.

A.3.b.2) Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan Substansi Rancangan PUU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

A.3.b.2).a). Penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar.

Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 23 Juni 2015 dan 7 Desember 2015 memberikan arahan kepada Sekretaris Kabinet dan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk mencermati regulasi yang menghambat proses investasi di bidang pengelolaan sampah serta penyiapan Peraturan Presiden terkait penyatuan *gasifikasi, sanitary land build* dan *e-generator.*

Tujuan penyusunan Perpres sebagai payung hukum untuk mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk memenuhi kebutuhan energi listrik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019, dipandang perlu mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah pada beberapa kota.

Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian/lembaga terkait lainnya akan terus mendorong dan mengawal pencapaian pembangunan PLTSa di 7 Provinsi/Kota.

Foto 10, Asdep ESDM menjadi narasumber dalam launching buku panduan *Waste to Energy* dan Sosialisasi Perpres Nomor 18 Tahun 2016 di Hotel Borobudur Jakarta, 3 Mei 2016

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam berbagai kegiatan bersama Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 Provinsi/Kota. Selain itu, juga mengusulkan penyelesaian permasalahan percepatan pembangunan PLTSa untuk dibahas oleh Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 1 November 2016. Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat koordinasi tanggal 7 November 2016 dan penyampaian surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah terkait melalui surat nomor B-651/Seskab/Maritim/11/2016 tanggal 11 November 2016.

Foto 11, Asdep Bidang ESDM memimpin Rapat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 Provinsi/Kota di Sekretariat kabinet, 20 Mei 2016

A.3.b.2).b) Penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015 – 2019, selain program pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW,Pemerintah juga menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86.600 MW, Rasio Elektrifikasi 96,6% dan konsumsi energi listrik per kapita sebesar 1.200 kWh. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang masif, dimana total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 42.940 MW (291 proyek pembangkit), 46.597 kms (732 proyek transmisi), dan 108.789 MVA (1.375 proyek Gardu Induk) dengan kebutuhan investasi mencapai Rp. 1.127 triliun.

Penyusunan Perpres sebagai payung hukum kebijakan untuk memfasilitasi PT PLN (Persero) melaksanakan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dalam menyediakan tenaga listrik berkaitan dengan proses pengadaan, pendanaan, perizinan, pengadaan tanah dan tata ruang, energi primer, kandungan lokal, dan dukungan pemerintah daerah.

Foto 12, Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Sekretariat kabinet, 22 September 2016

Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas 22 Juni 2016 tentang Perkembangan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW dan 16 September 2016 tentang APBN 2017 ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet dengan penyelenggaraan rapat koordinasi tanggal 22 September 2016 bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan PT PLN (Persero). Hasil dari rapat tersebut, diusulkan untuk dibahas dalam Rapat Terbatas tanggal 1 November 2016.

A.3.b.3) Rekomendasi kebijakan Penyiapan Bahan Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

A.3.b.3).a). Rapat Terbatas Kabinet Pemenuhan Pasokan Daya Listrik Bagi Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan

Amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional/PSN (lampiran huruf W angka 225) untuk membangun gudang beku terintegrasi (*Integrated Cold Storage*/ICS) dalam rangka penerapan *Cool Chain System* di 20 lokasi.

Namun dalam perkembangannya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 menetapkan pembangunan ICS menjadi 29 unit dan infrastruktur logistik lainnya yang akan dibangun oleh Kementerian KP pada tahun 2016 yang tersebar di 25 Provinsi dan 86 Kabupaten/ Kota, antara lain pembangunan 29 unit ICS, 33 unit *Single Cold Storage* (SCS), 333 unit *ice flake machine* skala kecil, 21 unit *ice flake machine* skala besar, 10 unit pabrik rumput laut, dan 3 unit tepung ikan.

Sekretariat Kabinet bersama Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN (Persero) akan terus mendorong pencapaian proyek strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perpres PSN.

Foto 13, Asdep Bidang ESDM Koordinasi Lapangan Meninjau Infrastruktur Listrik Untuk Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan di Yogyakarta, 23 Juni 2016

A.3.b.3).b). Rapat Terbatas Kabinet Penyesuaian Tarif Listrik bagi pelanggan rumah tangga mampu daya 900 VA melalui Pengusulan Rapat Terbatas kepada Presiden terkait Penerapan Kebijakan Subsidi Listrik tepat Sasaran

Arahan Presiden dalam Ratas tanggal 4 November 2015 supaya tidak mencabut subsidi bagi rumah tangga pengguna daya 450 VA serta perlu dilakukan rekonsiliasi data pengguna listrik daya 450 VA dan 900 VA untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin dan berhati-hati supaya tidak timbul anggapan bahwa Pemerintah memberikan bantuan dan insentif hanya kepada industri besar dan mencabut subsidi untuk usaha mikro dan usaha kecil seperti penjahit, usaha kreatif dan pedagang.

Sehubungan hal tersebut Menteri ESDM melaporkan progres penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran tahun 2016 pada tanggal 19 April 2016 yang hasilnya Kementerian ESDM bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan PT PLN (Persero) telah selesai melakukan pencocokan data pelanggan daya 900 VA yang hasilnya sebanyak 18,7 juta rumah tangga mampu akan mengalami penyesuaian tarif listrik, 3,9 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin dapat diberikan subsidi listrik, dan 200.000 rumah tangga sisanya perlu dilakukan validasi lebih lanjut (total 22,8 juta rumah tangga pengguna daya 900 VA). Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor 224/Maritim/4/2016 Tanggal 29 April 2016menyampaikan usulan RapatTerbataskepada Presiden untuk mencapai kesepakatan mengenai penerapan kebijakan subsidi listrik.

Pada tanggal 21 September 2016 diadakan Ratas mengenai penganggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017. Presiden memberikan arahan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk melakukan redesign kebijakan subsidi listrik dengan melakukan kalkulasi dari sisi ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maupun sisi politik, dan sosial. Sekretaris

Kabinet menyampaikan arahan Presiden tersebut melalui surat nomor: B-620/ Seskab/Maritim/2016 tanggal 28 Oktober 2016 kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait.

Foto 14, Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas 21 September 2016 membahas penganggaran subsidi listrik dalam APBN 2017

A.3.c. Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah Bidang Perhubungan

Terwujudnya sasaran kegiatan bidang perhubungan meliputi capaian rekomendasi kebijakan, rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahun 2016 bidang perhubungan menyumbangkan capaian sebesar 172 rekomendasi kebijakan. Beberapa diantaranya digambarkan dalam uraian berikut ini.

A.3.c.1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan

A.3.b.1).a). Kebijakan Terhadap Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Merinda di Kabupaten Jayapura

Dalam rangka membuka keterisoliran Kabupaten Jayapura serta mempercepat pelayanan penduduk dan kebutuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Jayapura merencanakan membangun Lapangan Terbang Perintis Merinda yang berlokasi di

Kampung Merinda, Distrik Airu, Kabupaten Jayapura. Pembangunan Lapangan Terbang Perintis dimaksud telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Papua Nomor 553.2/3924/SET tanggal 31 Maret 2015. Lahan yang digunakan untuk pembangunan Lapangan Terbang Perintis dimaksud telah dilakukan pembebasan oleh Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada masyarakat Distrik Airu.

Sehubungan dengan Pembangunan Lapangan Terbang Perintis dimaksud Bupati Jayapura melalui surat Nomor 900/1746/SET tanggal 15 Desember 2016 kepada Presiden menyampaikan permohonan anggaran pembangunan Lapangan Terbang Perintis Merinda menjadi perioritas beban Anggaran Negara. PP Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, mengatur bahwa pembangunan bandar udara harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan dan izin mendirikan bandar udara diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Berdasarkan hal tersebut Deputi Bidang Kemaritiman melakukan kajian dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan hasil kajian dimaksud telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M-50/Maritim/1/2016 tanggal 28 Januari 2016. Sebagai tindak lanjut Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B-60/Seskab/ Maritim/2/2016 tanggal 2 Februari 2016 kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan menyampaikan permohonan Bupati Jayapura guna dikaji lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A.3.b.1).b). Optimalisasi Pelayanan Operasional di Pelabuhan

Dalam rangka menjamin kelancaran lalu lintas keluar masuk barang di pelabuhan dan guna menekan biaya logistik yang tinggi, serta menciptakan daya saing yang kompetitif, diperlukan pelabuhan yang efisien dan efektif serta melakukan aktivitas secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, Menteri Perhubungan menyampaikan surat kepada Presiden perihal Optimalisasi Pelayanan Operasional di Pelabuhan, yang intinya memohon kepada Presiden agar menginstruksikan kepada Menteri/Kepala Lembaga untuk mendukung optimaliasi pelayanan di pelabuhan berupa pelayanan 24/7 (dua puluh empat jam per hari dalam tujuh hari dalam seminggu) mengikuti jam operasional pada masing-masing pelabuhan. Terkait hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi tanggal 9 Mei 2016 yang dihadiri wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kementerian/Lembaga terkait sesuai kewenangannya di pelabuhan telah melaksanakan pelayanan operasional 24/7, namun beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain: belum terintegrasinya teknologi informasi pendukung pelayanan operasional pelabuhan masing-masing instansi terkait; terbatasnya jumlah sumber daya manusia akibat masa pensiun dan moratorium pengadaan PNS; dan perlu pemberian insentif bagi pegawai yang bekerja di luar jam kerja normal.

Terhadap hal di atas, Kementerian Perhubungan akan mendata semua pelabuhan dan menetapkan pelabuhan yang siap untuk melakukan pelayanan 24/7, sekaligus menginventarisasi hal-hal yang dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan 24/7.

Hasil rapat tersebut telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator BIdang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Kepala BKPM, serta Kepala BPOM dengan surat Nomor: B.306/Seskab/Maritim/5/2016 tanggal 17 Mei 2016.

A.3.c.2). Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan

A.3.b.2).a). Penetapan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek).

Percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang ramah lingkungan dibangun dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sesuai usulan Ratas Sekretariat Kabinet kepada Presiden untuk membahas percepatan Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Asian Games dan LRT Bandung Raya (memorandum nomor M.778 tanggal 13 Mei 2016), Peraturan Presiden ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Infrastruktur Transportasi di Jabodebek, DKI Jakarta, Palembang, dan Bandung Raya pada tanggal 8 Juni 2016, Peraturan Presiden ini merupakan tindak lanjut penyampaian surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian Koordinator dan Menteri serta Gubenur Daerah terkait (surat nomor B.368/Setkab/Maritime/06/2016 tanggal 27 Juni 2016) mengenai *LRT*Jabodebek dan Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan perubahan Perpres 98 tahun 2015 terutamapada beberapa ketentuan mengenai penugasan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana dalam rangka percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek guna mendukung Asian Games 2018.

Dalam Perpres ini menugaskan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pembangunan Prasarana LRT Jabodebek), sedangkan pembangunan sarana LRT Jabodebek dilakukan secara lelang, namun beberapa bulan setelah penetapannya, Perpres tersebut kembali direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 65

Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, yang menugaskan PT Kereta Api Indonesia untuk melakukan pembangunan sarana LRT. Selain itu juga mengatur pelaksanaan penugasan pembangunan prasarana LRT melalui pola *Design and Built*

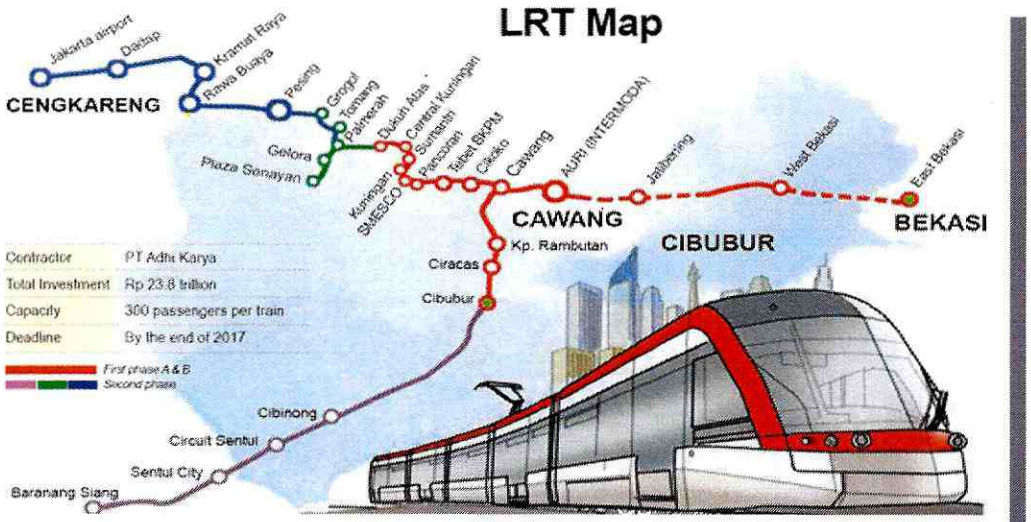

Jalur LRT Jabodebek

Pembayaran berdasarkan progres pekerjaan (sesuai Perpres Nomor 65 tahun 2016), Menteri Perhubungan menugaskan BPKP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian pekerjaan dan kewajaran biaya termasuk beban bunga untuk periode konstruksi dan periode pembayaran (*interest during construction* dan *interest during payment*) yang telah dikeluarkan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Trase LRT Jabodebek terdiri dari Lintas Pelayanan sebagai berikut:

a. Lintas Pelayanan Cawang - Cibubur;
b. Lintas Pelayanan Cawang - Kuningan - Dukuh Atas;
c. Lintas Pelayanan Cawang - Bekasi Timur;
d. Lintas Pelayanan Dukuh Atas - Palmerah - Senayan;
e. Lintas Pelayanan Cibubur - Bogor; dan
f. Lintas Pelayanan Palmerah - Grogol.

A.3.b.2).b). Penetapan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Umum di Wilayah DKI Jakarta dibuat dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (LRT DKI Jakarta).

Dengan Pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI), terutama untuk memperkuat dan meningkatkan pendanaan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah (BUMD) Khusus Ibukota Jakarta Presiden pada 30 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 79 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sesuai usulan Ratas Sekretariat Kabinet kepada Presiden untuk membahas percepatan Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Asian Games dan LRT Bandung Raya (memorandum nomor M.778 tanggal 13 Mei 2016).Peraturan Presiden ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Infrastruktur Transportasi di Jabodebek, DKI Jakarta, Palembang, dan Bandung Raya pada tanggal 8 Juni 2016, sebagaimana surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian Koordinator dan Menteri serta Gubenur Daerah terkait (surat nomor B.368/Setkab/Maritime/06/2016 tanggal 27 Juni 2016) mengenaiLRTJabodebek dan Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan perubahan Perpres 99 tahun 2015 terutama pada beberapa ketentuan mengenai penugasan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana dalam rangka percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek.

Dalam Perpres yang disempurnakan tersebut memuat beberapa ketentuan yang mendukung pembangunan pembangunan kereta api ringan (LRT) di wilayah Jakarta oleh Pemerintah Provinsi

DKI. Ketentuan tersebut antara lainGubernur DKI Jakarta dapat menugaskan BUMD Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan prasarana perkeretaapian. Pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dilaksanakan: a. secara bertahap; dan b.menggunakan lebar rel *standard gauge* (ukuran rel standar 1.435 mm), pendaaan dan pembanyran pembangunan ILRT juga Gubernur DKI menugaskan BUMD provinsi DKI Jakarta dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan sarana perekereapiaan serta pemberian subsidi/bantuan dalam keterjangkauan tarif (*Public Services Obligation*) yang dialokasikan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk belanja subsidi.

Ilustrasi LRT Jakarta

A.3.c.3). Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan

A.3.c.3).a). Rapat Terbatas Kabinet Pemanfaatan Ruang Udara di Selatan Pulau Jawa

Ruang udara di sebelah Utara Pulau Jawa saat ini sudah sangat padat, yaitu dengan peringkat nomor lima terpadat di dunia, terutama jalur dari Jakarta ke Surabaya. Oleh karena itu, pemerintah akanberupaya untuk memanfaatkan ruang udara di Selatan Pulau Jawa. Sebagai informasi banyaknya ruang udara yang digunakan, rute Jakarta-Bali memiliki 170 lalu lintas penerbangan per hari, sedangkan rute Jakarta-Surabaya berlangsung 150 lalu lintas penerbangan per hari.

Pemanfaatan ruang udara di Selatan Pulau Jawa akan berdampak mengurangi kepadatan jalur eksisting hingga 30%, mengurangi beban komunikasi dan koordinasi Pilot/ATC, dan meningkatkan *safety*.

Arahan Presiden pada Rapat Terbatas pada tanggal 8 Januari 2016 sebagaimana disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet, Nomor: B-85/Seskab/Maritim/2/2016 tanggal 12 Februari 2016 kepada Menhub dan Panglima TNI yang menyampaikan agar Menteri Perhubungan dan Panglima TNI berkoordinasi untuk mengurai kepadatan lalu lintas penerbangan pada *existing* jalur penerbangan guna pengingkatan keselamatan penerbangan, dengan cara :

a. Mengatur manajemen operasi bandara *enclave civil* dan pemanfaatan ruang udara di Selatan Pulau Jawa;
b. Membuat grand design pengaturan operasi bandara dan ruang udara untuk keperluan sipil dan militer;
c. Segera memaparkan hasilnya dalam rapat terbatas berikutnya, untuk diputuskan hal-hal yang diperlukan guna penambahan, perluasan, atau pemindahan bandara, fasilitas, dan jalur penerbangan dari Pulau Jawa, baik ke wilayah Indonesia bagian barat utara, timur utara, maupun di timur selatan.

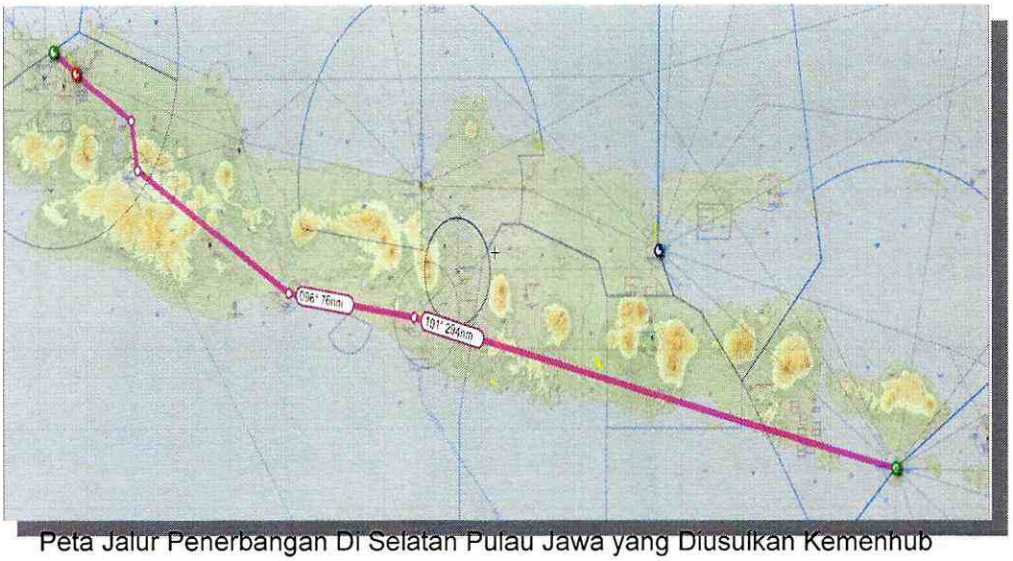

Peta Jalur Penerbangan Di Selatan Pulau Jawa yang Diusulkan Kemenhub

Pemanfaatan ruang udara di Selatan Pulau Jawa juga telah dibahas kedua kalinya pada Rapat Terbatas Tanggal 13 Juli 2016. Adapun hasil Rapat Terbatas tersebut telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet, Nomor:B.416/Seskab/Maritim/7/2016 tanggal 29 Juli 2016 kepada Menko Polhukam, Menko Maritim, Menhub, Men KKP, Panglima TNI dan Kasau menyampaikan arahan Presiden terkait pembahasan lanjutan pola operasi bandara *enclave civil* dan pemanfaatan ruang udara di selatan Pulau Jawa, yaitu : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman agar mengoordinasikan Menteri Perhubungan dan Kepala Staf TNI AU dan segera mengajukan kepada Presiden Rancangan Perpres mengenai pola operasi bandara *enclave civil* dan pemanfaatan ruang udara di selatan Pulau Jawa dalam waktu 1 bulan, dengan prosedur sesuai ketentuan Pasal 66 PP No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menteri Perhubungan kepada Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor: KP.2016/1/2.PHB.2016 tanggal 3 Agustus 2016 menyampaikan Rancangan Instruksi Presiden tentang Pemanfaatan Ruang Udara di Selatan Pulau Jawa Untuk Penerbangan Sipil.

Merujuk surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.510/Seskab/Maritim/9/2016 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tanggal 14 September 2016 menyampaikan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Menteri Perhubungan dan Kepala Staf TNI AU dan segera mengajukan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pola operasi bandara *enclave civil* dan pemanfaatan ruang udara di Selatan Pulau Jawa dalam 1 bulan.

Menteri Perhubungan melalui surat Nomor : HK.006/1/19 PHB 2016 menyampaikan Rancangan Perpres Tentang Penggunaan Bersama Bandar Udara, Pangkalan Udara, dan Ruang Udara tanggal 9 November 2016 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Adapun Pokok-pokok materi dalam RPerpres tentang Penggunaan Bersama Bandar Udara, Pangkalan Udara, dan Ruang Udara, yang berisi antara lain:

1) penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan udara dan penggunaan bersama ruang udara;
2) penyelenggaraan bandar udara dan pangkalan udara yang digunakan bersama yakni pengoperasian bandar udara dan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan;
3) penggunaan bersama ruang udara;
4) aset dan keuangan;
5) organisasi dan sumber daya manusia;
6) slot penerbangan dan publikasi informasi aeronautika.

Selain Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara masih diproses dan dibahas bersama untuk harmonisasi oleh Kementerian/Lembaga terkait.

A.3.c.3).b). Rapat Terbatas Kabinet Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo

Bandara Internasional Kulon Progo direncanakan menjadi pengganti Bandara International Adisutjipto yang telah kelebihan Kapasitas.Targetnya, Bandara International Kulon Progo yang

berkonsep *Airport City* itu dapat beroperasi pada tahun 2019.Kapasitas Bandara International Kulon Progo di *design* untuk dapat menampung 15 juta penumpang per tahun.

Hal yang melatarbelakangi pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo salah satunya karena Bandara Adi Sucipto Yogyakarta saat ini sudah tidak memadai, dengan alasan :

1) mengingat kapasitas terminal awalnya dirancang menampung 1,2 juta penumpang per tahun, sementara data akhir tahun 2015 terdapat lonjakan mencapai 6,3 juta penumpang dan *forecast* penumpang tahun 2041 diperkirakan 20 juta penumpang per tahun;
2) Saat ini, Bandara Adi Sutjipto melayani 3,5 juta penumpang per tahun, padahal kapasitas bandara hanya 1,5 juta penumpang.
3) kapasitas *apron* hanya mampu menampung 8 (delapan) pesawat, sehingga banyak terjadi antrian dan keterlambatan (*delay*);
4) adanya kegiatan operasional sekolah penerbangan dan latihan TNI AU serta kegiatan VIP lainnya sehingga *holding* pesawat semakin lama di udara;
5) tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan lahan, dan kendala alam berupa *obstacles* gunung berapi dan keberadaan sungai.

Pada tanggal 9 Mei 2016 Presiden mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) tentang Bandar Udara Kulon Progo, D.I Yogyakarta. Dalam Ratas tersebut Presiden memberikan arahan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama menteri terkait dan PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan langkah-langkah penyelesaian kendala pembangunan Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) agar menghitung ulang pembangunan Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan masukan para menteri, seperti:

a. mematangkan *business plan*, IRR dan *Return on Investment (RoI)*;
b. luas lahan bandara dapat diperkecil dari rencana semula;
c. pembayaran tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero);
d. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus tetap diurus;
e. persoalan yang disampaikan Gubernur DI Yogyakarta terkait penanganan relokasi masyarakat agar dicarikan solusinya.

2) Setelah *business plan* dimatangkan dan *internal rate of return (IRR)* dirasakan sudah cukup baik, Presiden akan membahasnya lebih lanjut dengan para menteri terkait dan segera mengambil keputusan dalam rapat terbatas.

Foto 15, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung didampingi Menteri Perhubungan dan Gubernur DIY memberikan pernyataan pers Usai Rapat Terbatas tentang pembangunan Bandara Kulonprogo di Kantor Presiden, 9 Mei 2016

Perkembangan pembangunan Bandara Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenko Bidang Kemeratiman, sebagai berikut:

1) PT Angkasa Pura I telah mulai melakukan pembayaran ganti rugi kepada warga yang lahannya masuk dalam area pembangunan bandara;
2) ganti rugi dilakukan secara bertahap dimulai tnggal 14 September 2016 di 5 desa (yakni: Glagah, Palihan, Sindutan,

Jangkaran, dan Kebonrejo) yang terkena dampak pembangunan bandara;

3) PT AP I menyatakan bahwa nilai total ganti rugi ± Rp.4,146 trilyun dari luas lahan 587,26 Ha, ganti rugi tidak hanya diberikan kepada warga pemilik lahan, juga termasuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan lahan milik Kadipaten Pakualaman;
4) pembayaran ganti rugi direncanakan selesai pada tanggal 4 Oktober 2016.

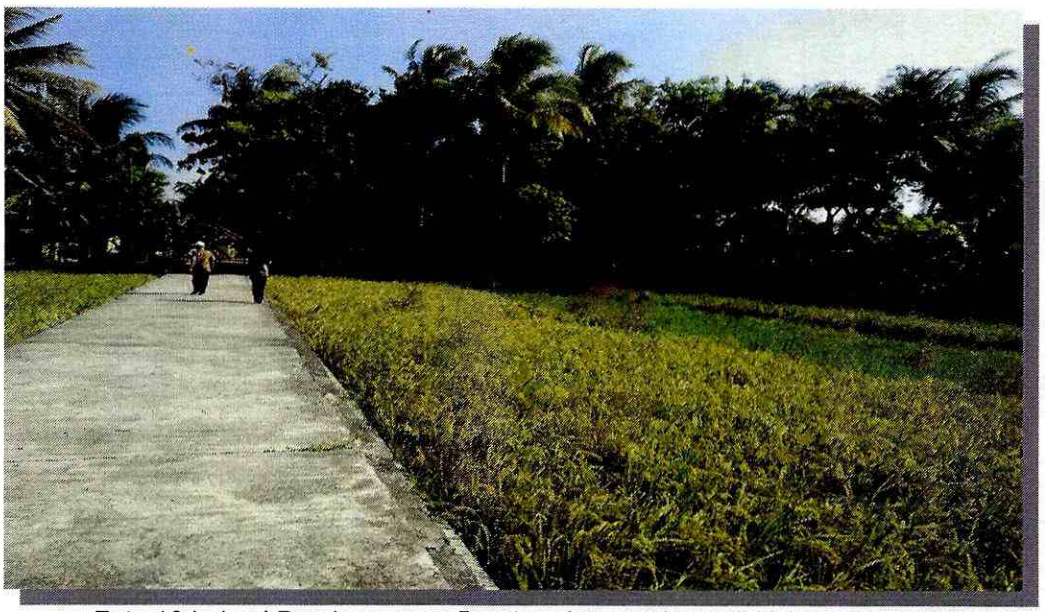

Foto 16 Lokasi Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo

Pembayaran ganti rugi oleh PT AP I semula dijadwalkan tanggal 22 Agustus 2016 akan tetapi oleh karena masih adanya tuntutan masyarakat yang tanahnya tidak terkena agar masuk dalam peta terdampak pembangunan bandara dan menunggu aturan terkait insentif pajak keluar (PP No 34 Tahun 2016tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan), maka baru dapat dilaksanakan tanggal 14 September 2016. Setelah proses ganti rugi selesai, sesuai *time line* PT AP I akan melakukan pengosongan lahan untuk selanjutnya melaksanakan pembangunan dan konstruksi diantaranya peletakan batu pertama (*groundbreaking*).

A.3.d. Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah Bidang Pariwisata

Terwujudnya sasaran kegiatan bidang kepariwisataan, ristek dan lingkungan maritim meliputi capaian rekomendasi kebijakan, rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahun 2016 bidang kepariwisataan, ristek, dan lingkungan maritim menyumbangkan capaian sebesar 97 rekomendasi kebijakan. Beberapa diantaranya digambarkan dalam uraian berikut ini.

A.3.d.1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata

A.3.d.1).a). Penyelenggaraan Sail Selat Karimata 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor SKEP/1/Menko/Maritim/2016, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet selaku Sekretaris IV Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Deputi Wakil Ketua III Bidang Seni Budaya dalam Panitia Nasional Penyelenggara Sail Selat Karimata 2016 turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pameran Sail Karimata Expo yang diselenggarakan pada 12 s.d. 16 Oktober 2016.

Dalam Pameran Sail Karimata Expo, Sekretariat Kabinet turut terlibat dalam pendirian *booth* yang difasilitasi oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Direktorat IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan, Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian. *Stand* tersebut memamerkan Hasil Tenun para pemenang Lomba Desain Tenun Khas Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam *stand* tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman turut terlibat dalam penyediaan quiz yang bertemakan tenun nasional, serta memberikan *goody bag* bagi para peserta quiz yang berisikan kaos, topi, serta alat tulis.

Foto 17, Deputi Bidang Kemaritiman berinteraksi dengan para pengunjung stand Sail Selat Karimata 2016

Peserta quiz dalam *stand* dimaksud bukan hanya berasal dari warga sekitar Pantai Pulau Datok, namun juga ada yang berasal dari luar negeri. Para wisatawan mancanegara dimaksud kebanyakan merupakan para peserta relly kapal yacht yang berasal dari berbagai negara, seperti Selandia Baru, Australia, Belanda, Singapura.

Foto 18, Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan pada acara puncak Sail Selat Karimata 2016

A.3.d.1).b). Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo

Dalam Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 mengenai Penajaman Program Pembangunan Kepariwisataan, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan kepada Menko Maritim dan menteri/kepala lembaga terkait bahwa Pemerintah harus fokus dan konsentrasi pada 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas. Presiden menyampaikan arahan agar Menteri Pariwisata didukung menteri lainnya fokus dalam membangun 10 (seputuh) destinasi pariwisata prioritas, yaitu Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Pemilihan kesepuluh lokasi ini berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya *attractiveness*, aksesibilitas dan konektivitas, luas area, potensi, serta dukungan komitmen pemerintah daerah. Presiden juga menyampaikan diperlukan sebuah langkah nyata di lapangan, sehingga 10 destinasi wisata tersebut benar-benar dapat terlihat perubahan, baik perubahan di bidang lingkungan, penataan pedagang, perbaikan manajemen promosi daerah, dan perbaikan infrastruktur, terutama air bersih, listrik, jalan dan kamar mandi. Arahan ini kemudian ditegaskan kembali oleh Presiden dalam Sidang Kabinet pada tanggal 4 Januari 2016 dalam 8 (delapan) instruksi percepatan, salah satunya yaitu agar K/L memastikan kemajuan di lapangan pada 10 destinasi wisata nasional.

10 Destinasi Wisata Prioritas sesuai arahan Presiden

Dari 10 destinasi wisata prioritas, 4 (empat) diantaranya telah memiliki bentuk kelembagaan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Morotai, dan Mandalika. Sisa 6 (enam) destinasi lain akan dikelola menggunakan *single management*, yang telah terbentuk adalah Danau Toba yaitu melalui pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan bentuk kelembagaan 5 (lima) destinasi lainnya, salah satunya adalah Labuan Bajo.

Labuan Bajo merupakan destinasi pariwisata prioritas yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkenal akan ekowisatanya yaitu Taman Nasional Komodo. Pada tanggal 27 Desember 2015, Presiden melakukan kunjungan ke Labuan Bajo dan menyampaikan arahan untuk mengembangkan destinasi pariwisata di Labuan Bajo. Arahan ini disusul dengan arahan Presiden pada awal tahun 2016 untuk melakukan percepatan pembangunan pada 10 destinasi prioritas, salah satunya adalah Labuan Bajo.

Menindaklanjuti hal ini, Deputi Bidang Kemaritiman mengadakan rapat untuk membahas perkembangan destinasi wisata Labuan Bajo dengan mengundang K/L terkait, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian PU-PR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kesehatan. Rapat yang diadakan pada tanggal 8 November 2016 ini membahas program/proyek strategis di Labuan Bajo untuk mendukung pariwisata, diantaranya perpanjangan *runway* bandara Komodo, penataan pelabuhan wisata, pengadaan *homestay* dan toilet, dan lain sebagainya. Rapat tersebut, ditindaklanjuti dengan 4 (empat) kali rapat guna membahas proyek yang mendukung akses (laut, darat, udara), atraksi, dan amenitas pariwisata Labuan Bajo. Hasil dari rapat ini kemudian akan dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet dan Menteri Pariwisata untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

Foto 19, Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Ristek, dan Lingkungan Maritim memimpin Rapat Tindak Lanjut Perkembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo

A.3.d.2) Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata

A.3.d.2).a) Penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Untuk target jangka pendek tahun 2016, sektor pariwisata diproyeksikan akan memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5%, devisa yang dihasilkan sebanyak Rp 172 triliun, dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 11,7 juta tenaga kerja. Target jangka panjang, pada tahun 2019 sektor Pariwisata ditargetkan akan menyumbang 8% terhadap PDB nasional dengan devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun dan menciptakan 13 juta lapangan pekerjaan di bidang pariwisata. Salah satu penyumbang devisa terbesar adalah kunjungan wisatawan asing. Sedangkan Presiden dalam Rapat Terbatas pada tanggal 24 Juni 2015 menyampaikan arahan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yaitu dengan memberikan bebas visa tambahan kepada 30 negara lagi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia

yang saat ini sedang turun, dan sektor pariwisata merupakan sektor yang paling tepat dan cepat untuk memasok devisa. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan promosi pariwisata agar para wisatawan banyak berdatangan ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat nomor 10.8/MENKO/MARITIM/II/2016 menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan (RPerpres) kepada Presiden dengan tembusan Sekretaris Kabinet. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet, melalui disposisi kepada Deputi Bidang Kemaritiman, yang menyiapkan naskah surat antara lain kepada Menteri Hukum dan HAM guna menyampaikan rekomendasi terkait penambahan jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk Bebas Visa Kunjungan agar memberikan alternatif pintu keluar dan masuk dari wilayah Indonesia, serta memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden guna menyampaikan RPerpres dimaksud.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor B.487/Seskab/Polhukam/9/2015 terkait persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (PUU) bahwa Sekretariat Kabinet memberikan persetujuan atas izin prakarsa penyusunan Rancangan PUU sebelum diajukan kepada Presiden untuk penetapannya. Terhadap hal tersebut pada tanggal 2 Maret 2016, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44 pada tanggal 10 Maret 2016. Atas penerbitan Perpres tersebut, jumlah negara penerima Bebas Visa Kunjungan secara total adalah 169 negara. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 dengan agenda Penajaman Program Pembangunan Kepariwisataan, negara – negara yang selama ini belum termasuk dalam daftar negara Bebas Visa

Kunjungan (BVK) ke Indonesia agar segera di-list kembali sehingga dapat diberikan bebas visa pada tahap ketiga.

Daftar Negara Penerima BVK Tahun 2016

A.3.d.2).b). Penetapan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bangka Belitung

Tanjung Kelayang merupakan salah satu destinasi pariwisata prioritas yang telah ditetapkan kelembagannya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata melalui PP No. 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK menyampaikan rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat nomor S-115/M.EKON /05/2016 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet). Surat ini diproses lebih lanjut oleh Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman dengan menyampaikan surat resmi penyampaian rancangan

Keppres kepada Menko Bidang Perekonomian untuk diparaf sebelum ditandatangani dan ditetapkan oleh Presiden. Pada tanggal 9 Juni 2016, Presiden menetapkan **Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bangka Belitung**. Dengan penetapan tersebut, Dewan Kawasan yang terbentuk dapat mulai beroperasi dan diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata di Tanjung Kelayang.

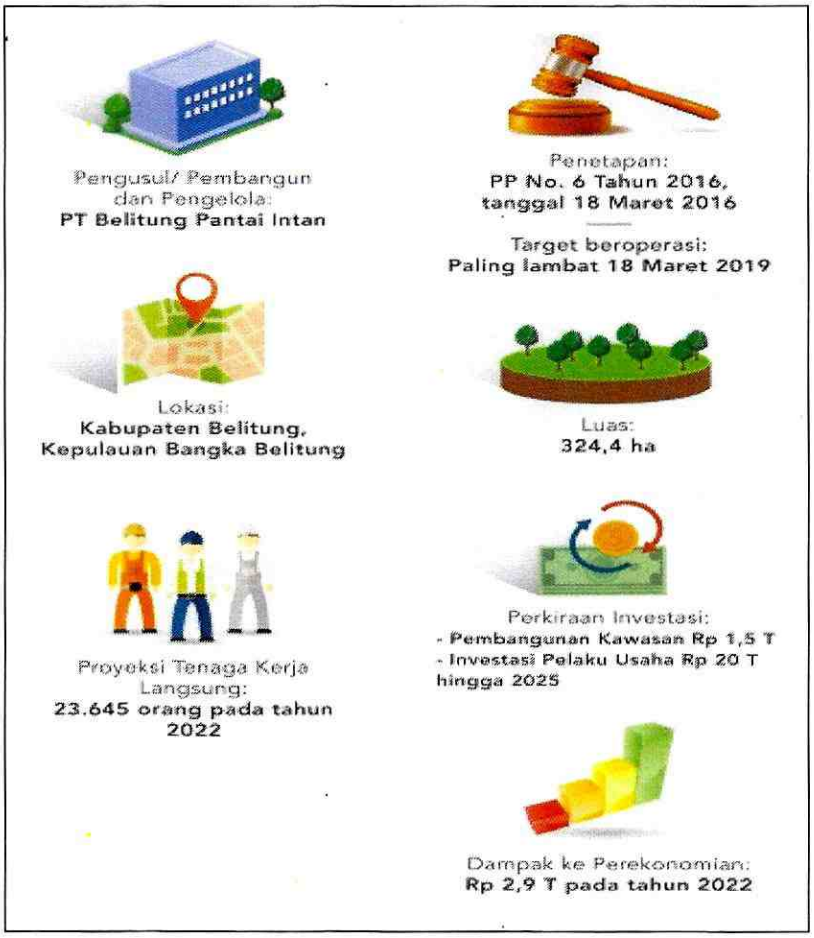

Profil KEK Tanjung Kelayang

A.3.d.3) Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pariwisata

A.3.d.3).a). Rapat Terbatas Kabinet Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba

Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, salah satunya adalah danau toba, disepakati untuk dibentuk badan pengelola pariwisata di danau toba dengan sistem *one destinantion one management*. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden dalam beberapa Rapat Terbatas. *Pertama*, Rapat Terbatas pada tanggal 2 Februari 2016 membahas Pengembangan Pariwisata Danau Toba, Presiden menyampaikan arahan antara lain kepada a) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata agar secepatnya menyelesaikan pembangunan destinasi pariwisata Danau Toba dengan *timeline* yang ketat, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan agar diselesaikan lebih dulu, baru kemudian menyelesaikan hal-hal fisik seperti KJA, jalan, bandara, dan lain-lain; b) Menteri Perhubungan agar mempertimbangkan masalah terkait pembangunan bandara, apakah akan dibangun di Sibisa atau di Silangit; c) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Pariwisata agar mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata Danau Toba; dan d) Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Samosir agar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Keramba Jala Apung (KJA) di Danau Toba, apakah akan dilakukan zonanisasi di satu tempat yang jauh dari kawasan pariwisata atau menutup korporasi yang merusak Danau Toba. *Kedua*, pada tanggal 1 Maret 2016 Presiden mengadakan kunjungan ke Danau Toba dan mengadakan Rapat Terbatas. Adapun *briefing sheet* dan sambuatn Presiden untuk acara tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor M-97/Maritim/II/2016 kepada Sekretaris Kabinet. Hasil dari Rapat Terbatas tersebut adalah arahan Presiden agar kawasan pariwisata Danau Toba dikelola melalui *single management*.

Foto 20, Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Perpres Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba

Sekretaris Kabinet menyampaikan memorandum nomor M.832/Seskab/Maritim/2016 kepada Presiden mengenai RPerpres tentang Pembentukan Badan Orotita Pariwisata Danau Toba yang telah dibahas dan disepakati oleh K/L terkait dan telah mendapat paraf persetujuan dari Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Pariwisata, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, yang kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108 pada tanggal 13 Juni 2016.

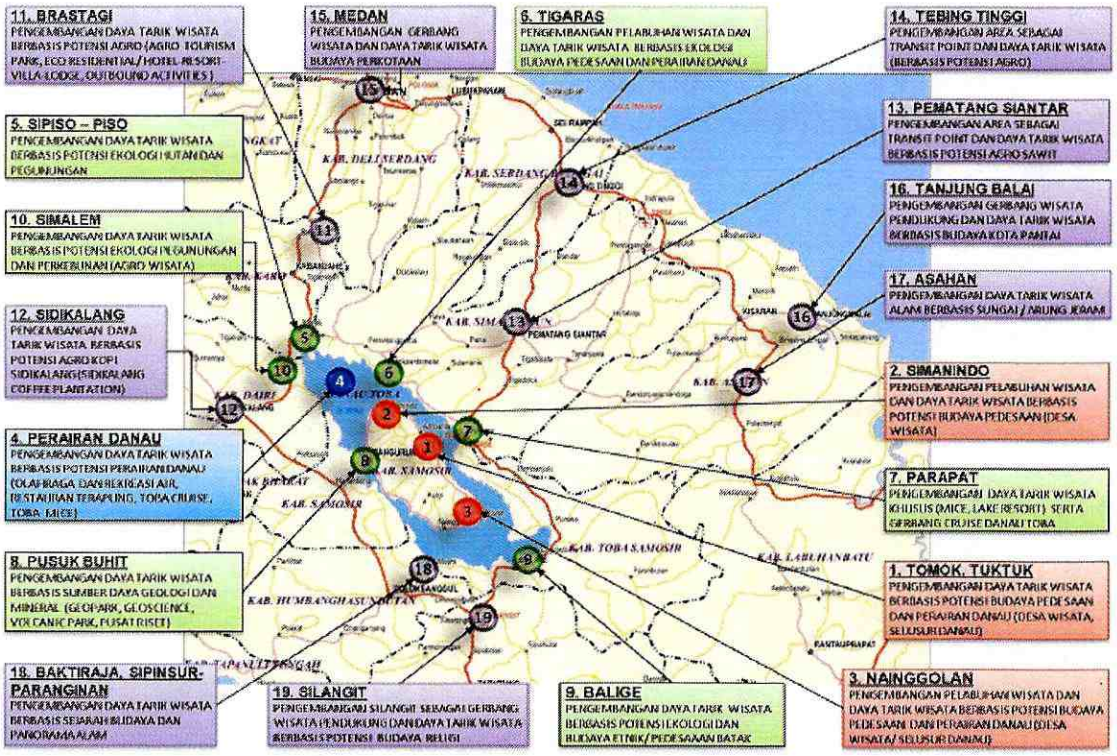

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata Danau Toba

A.3.d.3).b). Rapat Terbatas Kabinet Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Menteri Koordinator Bidang Maritim menyampaikan surat 10.6/MENKO/MARITIM/II/2016 pada 2 Februari 2016 perihal Usulan Pembentukan KEK Sorong, Provinsi Papua Barat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan tembusan kepada Presiden RI, Gubernur Papua Barat, dan Bupati Sorong. Usulan tersebut didasari atas arahan Presiden pada saat kunjungan ke Sorong tanggal 28 Desember 2014 serta amanat RPJMN 2015-2019.

Pada tanggal 14 Juni 2016, diadakan Rapat Terbatas tentang Penyelesaian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. Presiden mendorong Pemda Papua Barat untuk mengajukan pengusulan KEK Sorong dan mengarahkan Menko Bidang Perekonomian untuk mengajukan RPP pembentukan KEK Sorong

dalam waktu 2 minggu sejak pengusulan daerah. Hasil dari ratas tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B-447/Seskab/Maritim/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

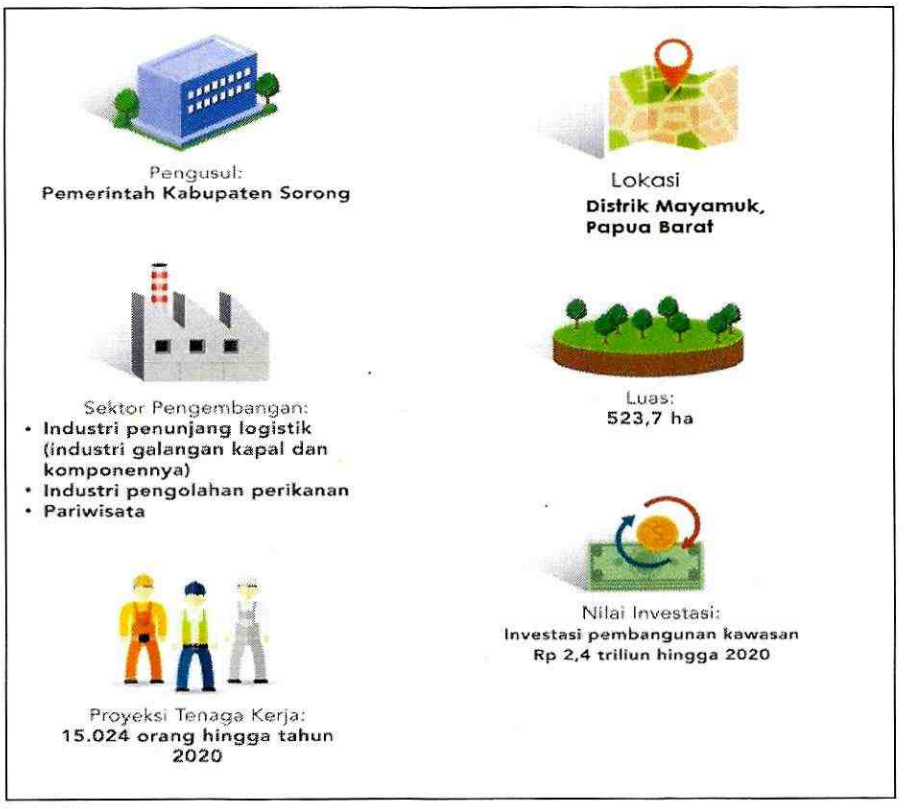

Gambar
Profil KEK Sorong

Mendukung arahan Presiden tersebut, pada tanggal 1 Agustus 2016, KEK Sorong ditetapkan melalui PP No. 31 Tahun 2016, dengan pertimbangan lokasinya yang strategis untuk pengembangan industri logistik, industri pengolahan ekspor, dan industri yang berbasis pariwisata bahari, pertanian serta pertambangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat melalui surat nomor S-248/M.EKON /08/2016 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet). Surat ini diproses lebih lanjut oleh Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman untuk selanjutnya disiapkan surat resmi penyampaian rancangan Keppres kepada Menko Bidang Perekonomian untuk

diparaf sebelum ditandatangani dan ditetapkan oleh Presiden. Pada tanggal 5 Oktober 2016, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

A.4. Mekanisme Pengumpulan Data

Masing-masing asdep memiliki *output,* dimana *output* tersebut ini digunakan untuk mendukung sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman. Sehingga jumlah output Asisten Deputi lebih besar dibandingkan dengan *output* deputi. Karena *output* Asisten Deputi sebagai *input* bagi penyusunan sasaran strategis Deputi, sehingga tidak semua *output* yang dihasilkan oleh Asisten Deputi menjadi output Deputi untuk menyusun *ouput* deputi berupa hasil analisis kebijakan di bidang kemaritiman.

Keberhasilan Deputi Bidang Kemaritiman dalam melaksanakan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam memberikan hasil rekomendasi kebijakan merupakan sumbangan dari kerja keras para Asisten Deputi pendukungnya. Sumbangan tersebut berupa *output-output* dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun selama anggaran tahun 2016. Kegiatan Asisten Deputi yang berhubungan dengan Sasaran Strategis ini terbagi menjadi dua sub kegiatan yaitu perumusan rekomendasi kebijakan dan hasil analisis pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman.

B. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman

Dalam rangka mencapai kinerja Deputi Bidang Kemaritiman telah didukung anggaran berjumlah 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.23
Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016

No.	Bidang	Jumlah Anggaran
1	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 640.000.000
2	Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 920.000.000
3	Asdep Bidang Perhubungan	Rp 640.000.000
4	Asdep Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Rp 800.000.000
	Jumlah	**Rp 3.000.000.000**

Realisasi dari total pagu anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016 sebesar Rp 2.850.760.898,- atau sebesar 95,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,-

Besaran persentase realisasi penyerapan masing-masing Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.24
Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Bidang Kemaritiman Tahun 2016

Bidang	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan (Asdep-1)	640.000.000	602.080.209	94,18
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Asdep-2)	920.000.000	885.324.642	96,23
Asdep Bidang Perhubungan (Asdep-3)	640.000.000	628.464.828	98,19
Asdep Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim (Asdep-4)	800.000.000	734.891.219	91,86
Jumlah	3.000.000.000	2.850.760.898	95,02

Perbandingan antara realisasi penyerapan dengan pagu anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016, seperti dalam diagram batang berikut.

Diagram 3.3

Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman merupakan gabungan dari realisasi penyerapan dari Asisten-Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman. Adapun rincian realiasi anggaran di masing-masing Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dapat dilihat dalam diagram batang berikut.

Diagram 3.3.

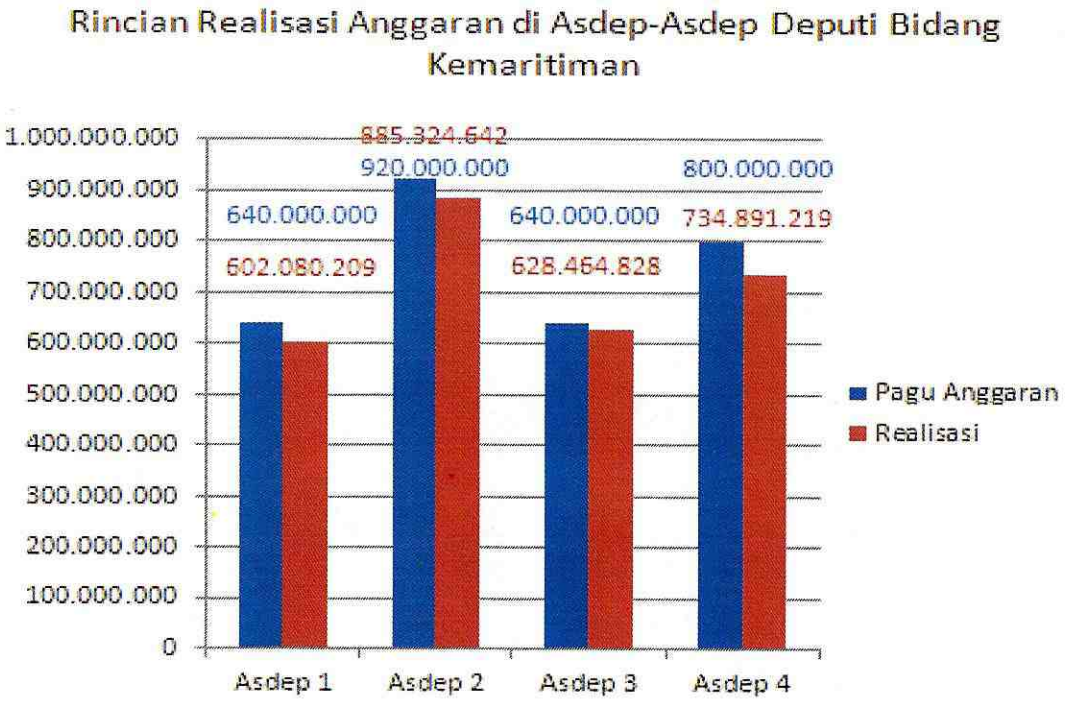

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Analisis Realisasi Anggaran Atas Capaian Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp 2.850.760.898 dari total pagu berjumlah Rp 3.000.000.000 atau 95,02%. Total realisasi anggaran berjumlah Rp 2.850.760.898 menghasilkan 700 ouput hasil analisis sehingga rata-rata per 1 *output* adalah Rp 4.072.515,-.

C.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Total anggaran Deputi Bidang Kemaritiman sebesar Rp 3.000.000.000,-, dan menghasilkan output kinerja sejumlah 700 berkas rumusan hasil rekomendasi kebijakan bidang kemaritiman. Dengan demikian dapat dianalisis dengan realisasi penggunaan sebesar Rp 2.850.760.898 (95,02%) guna menghasilkan 700 berkas, maka 1

berkas *output* yang semula dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp 4.285.714,- menjadi sebesar Rp 4.072.515; maka terdapat penghematan sebesar Rp 213.199,- per satu berkas atau mencapai tingkat efisiensi sebesar 4,97%.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran untuk meningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan ini, terdiri dari jenis alokasi perjalanan dinas, rapat koordinasi/FGD, dan belanja jasa profesi (menghadirkan narasumber) guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

Tabel 3.25
Akuntabilitas Keuangan
Sasaran Strategis Tahun 2016

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 100% Rata-rata Capaian Outcome: 99,71 %	Laporan Hasil Rekomendasi Kebijakan di bidang Kemaritiman	Output	Berkas	284	284
		Input	Rupiah	3.000.000.000	2.850.760.898
		Input rata-rata peroutput	Rupiah	4.285.714	4.072.515
	1. Penghematan Dana = Rp 149.239.102 (4,98%) 2. Efisiensi = Rp 213.199 (4,97%) 3. Efektifitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)				

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

D.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala,

solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran untuk indikator kecepatan dan ketepatan dapat dikategorikan **"sangat memuaskan".** Untuk sasaran capaian indikator secara tepat waktu 99,71%, sedangkan capaian indikator "yang di tindaklanjuti" 100%. Dengan demikian capaian sasaran dapat di kategorikan **"sangat memuaskan"**. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Deputi Bidang Kemaritiman memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU pertama Deputi Bidang Kemaritiman.

Keterangan:

1. 90%- 100% = Sangat Memuaskan
2. 85 % - 90 % = Memuaskan
3. 70 % - < 85 % = Baik
4. 55 % - < 70 % = Sedang
5. < 55 % = Kurang baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting bidang kemaritiman yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan

bidang kemaritiman yang ke luar negeri sehingga mengakibatkan masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang di karenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil rekomendasi. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet masih belum optimal.

D.2.c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tusi yang bersifat substantif

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar staf Deputi Bidang Kemaritiman belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Selain itu Deputi Bidang Kemaritiman juga terkendala jumlah SDM yaitu belum diisinya sejumlah jabatan dan belum diisinya sejumlah analis di setiap bidang.

D.3. Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Kabinet kepada Kementerian/Lembaga mitra kerja yang menjadi pengguna layanan Deputi Bidang Kemaritiman, maka pada Tahun 2016 Deputi Bidang Kemaritiman telah melakukan survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan responden yang terdiri dari:

a. Mitra kerja utama yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata, dan
b. Mitra kerja lainnya, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Dewan Energi Nasional.

Kuesioner berupa pertanyaan tertutup (pilihan) maupun pertanyaan terbuka. pertanyaan tertutup dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap tiga bentuk layanan utama Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet yaitu:

Survei dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan berupa rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan pelayanan kepada Kementerian/Lembaga terkait meliputi: *pertama*, pelayanan dalam

pemberian fasilitas penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah. *Kedua*, penyiapan RPerpres, RKeppres, maupun RInpres. Dan, *ketiga*, koordinasi penyiapan bahan sidang kabinet/rapat terbatas/pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden.

Kuesioner yang dibagikan sebanyak 114 lembar, kuesioner yang diisi dan diserahkan kembali sebanyak 110 lembar (96%). Responden yang mengisi berasal dari unit kerja kesekretariatan (Sesmenko/Sekjen/Sesmen/Sestama) maupun unit kerja substansi (Dirjen/Deputi/Staf Ahli). Responden terdiri dari pejabat eselon I s/d eselon IV kementerian/lembaga.

Tingkat kepuasan pengguna layanan dibagi menjadi dua kategori besar yaitu **MEMUASKAN** dan **TIDAK MEMUASKAN**. Kategori **MEMUASKAN** dibagi lebih lanjut menjadi 3 subkategori yaitu **SANGAT PUAS, CUKUP PUAS dan PUAS**, kategori **TIDAK MEMUASKAN** dibagi menjadi 2 subkategori menjadi **KURANG PUAS** dan **TIDAK PUAS**.

Jawaban **SANGAT PUAS** dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan pelayanan sebesar 100%, jawaban **CUKUP PUAS, PUAS, KURANG PUAS,** dan **TIDAK PUAS** menggambarkan tingkat pelayanan Sekretariat Kabinet masih di bawah 100% secara berjenjang ke bawah. Terhadap pelayanan yang masih kurang dari 100% memberikan ruang kepada Sekretariat Kabinet untuk melakukan perbaikan pelayanan guna mencapai tingkat keberhasilan 100%.

Rekapitulasi hasil survei kepuasan layanan dapat digambarkan dalam tabel sebagai berkut:

C.3.a. Hasil Kuesioner Rekomendasi Kebijakan

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyelesaian permasalahan kebijakan di bidang kemaritiman berdasarkan 33 lembar kuesioner yang diisi dan diterima kembali, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Kemaritiman

Pertanyaan	Memuaskan			Tidak Memuaskan		Jumlah Responden
	Sangat Puas	Cukup Puas	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas	
Rekomendasi Kebijakan	26	17	19	1	1	33
	62			2		

Grafik 3.5

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Pemerintah Bidang Kemaritiman dengan kategori MEMUASKAN dan TIDAK MEMUASKAN

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut 97% pengguna layanan memandang pelayanan Sekretariat Kabinet memuaskan, hanya 3% dari pengguna layanan yang merasa bahwa pelayanan tidak memuaskan.

Dalam kategori pengguna layanan yang memandang bahwa layanan Sekretariat Kabinet memuaskan, 41% sangat puas, 26% cukup puas, 30% puas.

Dalam kategori pengguna layanan yang memandang bahwa layanan Sekretariat kabinet tidak memuaskan masih terdapat 1% kurang puas (1 responden), 2% tidak puas (1 responden).

Grafik 3.6

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyelesaian Permasalahan Kebijakan Pemerintah Bidang Kemaritiman

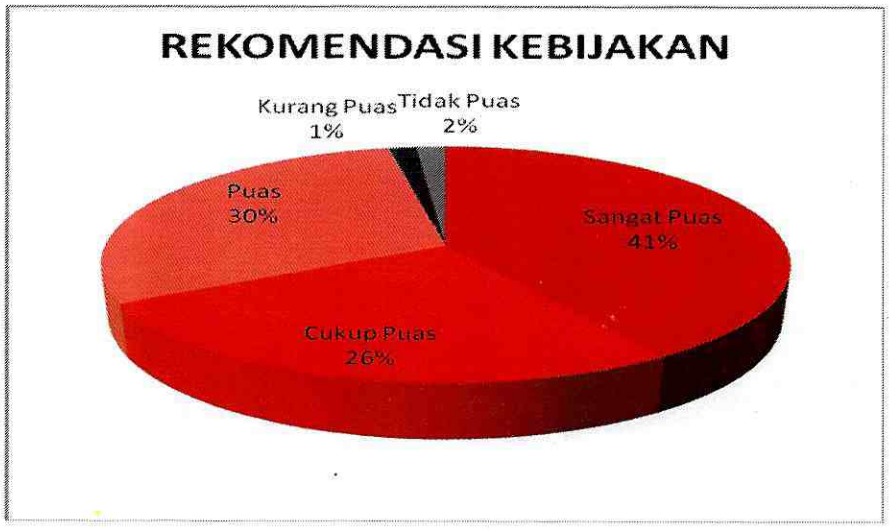

C.3.b. Hasil Kuesioner Peraturan Perundang-Undangan

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyusunan PUU di bidang kemaritiman berdasarkan 44 lembar kuesioner yang diisi dan diterima kembali, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kemaritiman

Pertanyaan	Memuaskan			Tidak Memuaskan		Jumlah Responden
	Sangat Puas	Cukup Puas	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas	
Penyusunan PUU	49	53	30	0	0	44
	132			0		

Grafik 3.7

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyusunan PUU Deputi Bidang Kemaritiman dengan kategori MEMUASKAN dan TIDAK MEMUASKAN

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut 100% pengguna layanan memandang pelayanan Sekretariat Kabinet memuaskan, tidak ada pengguna layanan yang merasa bahwa pelayanan tidak memuaskan.

Dalam kategori pengguna layanan yang memandang bahwa layanan Sekretariat kabinet memuaskan terdapat, 37% sangat puas, 40% cukup puas, 23% puas.

Grafik 3.8

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyelesaian Permasalahan Penyusunan PUU Deputi Bidang Kemaritiman

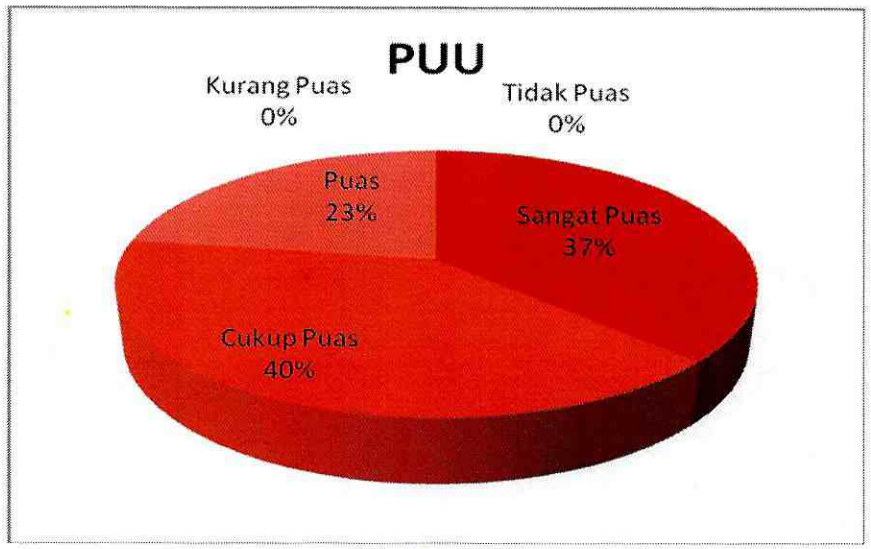

C.3.c Hasil Kuesioner Materi Sidang Kabinet/Pertemuan Yang Dipimpin./Dihadiri Presiden

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyelesaian permasalahan kebijakan di bidang kemaritiman berdasarkan 33 lembar kuesioner yang diisi dan diterima kembali, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan
Penyiapan Materi Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan Yang Dipimpin/Dihadiri Presiden di Bidang Kemaritiman

Pertanyaan	Memuaskan			Tidak Memuaskan		Jumlah Responden
	Sangat Puas	Cukup Puas	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas	
Penyiapan Materi Sidang	46	33	41	8	0	33
	123			8		

Grafik 3.9

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan
Penyiapan Materi Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan Yang Dipimpin/Dihadiri Presiden di Bidang Kemaritiman dengan kategori MEMUASKAN dan TIDAK MEMUASKAN

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut 94% pengguna layanan memandang pelayanan Sekretariat Kabinet

memuaskan, hanya 6% dari pengguna layanan yang merasa bahwa pelayanan tidak memuaskan.

Dalam kategori pengguna layanan yang memandang bahwa layanan Sekretariat kabinet memuaskan terdapat, 36% sangat puas, 26% cukup puas, 32% puas.

Dalam kategori pengguna layanan yang memandang bahwa layanan Sekretariat kabinet tidak memuaskan, 6% kurang puas (8 responden), 0% tidak puas.

Grafik 3.10

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penyiapan Materi Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan Yang Dipimpin/Dihadiri Presiden di Bidang Kemaritiman

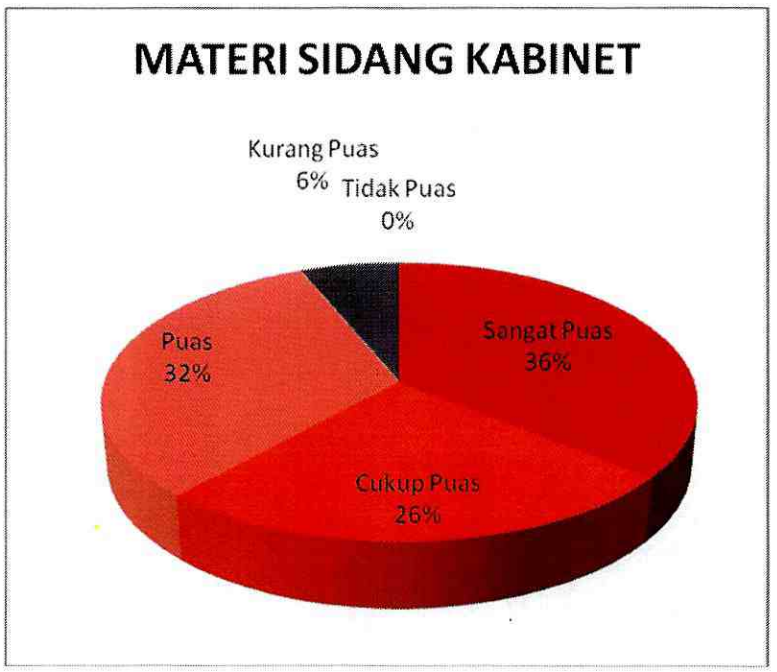

C.3.d. Masukan Perbaikan Dari Pengguna Layanan

Masukan diberikan oleh pengguna layanan dalam rangka perbaikan ketiga pelayanan yang diberikan Deputi Bidang Kemaritiman:

a. Membangun media komunikasi informal seperti: *whatsApp group*, *mailing list*, serta membangun komunikasi informal lainnya dengan Kementerian/Lembaga terkait;

b. Bekerja sama dengan Pusdatin untuk membangun suatu aplikasi melalui website Sekretariat Kabinet yang dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga untuk memantau tindaklanjut arahan Presiden, surat permohonan yang diajukan Menteri/Kepala Lembaga kepada Presiden;
c. Meningkatkan intensitas pertemuan formal seperti: rapat koordinasi, membentuk *task force*, pokja untuk menyelesaikan permasalahan sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet, bukan sekedar meneruskan permasalahan kepada Kementerian/Lembaga terkait;
d. Memastikan keterlibatan Menteri Koordinator dalam penyelesaian permasalahan lintas K/L sebelum persoalannya diangkat/diajukan kepada Presiden;
e. Meningkatkan intensitas komunikasi dengan Deputi Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara;
f. Mempercepat penyiapan surat Sekretaris Kabinet mengenai arahan Presiden dalam sidang kabinet yang perlu ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala LPNK;

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman Tahun 2016 telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet dengan tembusan Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Administrasi melalui memorandum Nomor: M-663 /Maritim/12/2016 tanggal 28 Desember 2016.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Deputi Bidang Kemaritiman telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Deputi Bidang Kemaritiman. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan)*, Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres selama tahun 2016 terkendala dengan jangka waktu penyelesaian permohonan paraf di kertas kop Presiden kepada Menteri/Kepala Lembaga karena membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu rata-rata membutuhkan waktu 21,85 hari. Hal ini dikarenakan pada permohonan paraf pada kertas polos langsung dapat dikirim kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait secara bersamaan. Sedangkan permohonan paraf pada kertas kop Presiden membutuhkan waktu lama dikarenakan berpindah ke Menteri/Kepala Lembaga yang satu ke Menteri/Kepala Lembaga lain. Tentu ini menjadi kendala tersendiri yang mana dalam dalam berbagai

kesempatan Presiden selalu menekankan penyederhanaan dan memangkas perizinan.

Terkait monitoring implementasi Arahan Presiden dalam Pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden Bidang Kemaritiman masih banyak terkendala karena data yang diperoleh dari Kepala Sekretariat Presiden tidak rutin mengirimkan kepada Sekretaris Kabinet Sedangkan data monitoring tindak lanjut kunjungan kerja ke luar negeri Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Kemaritiman juga mengalami kendala salah satunya bahwa Menteri yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri tidak/belum melaporkan hasil dari tindak lanjutnya.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan di Bidang Kemaritiman Tahun 2016, pada intinya menunjukkan kepuasan pengguna layanan untuk:

1. Rekomendasi Kebijakan sebesar 97% memuaskan, 3% tidak memuaskan;
2. Penyiapan Peraturan PUU sebesar 100% memuaskan; dan
3. Penyiapan Materi Sidang Kabinet Rapat/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sebesar 94% memuaskan, 6% tidak memuaskan.

B. Rekomendasi

Sebagai unit eselon I yang baru dibentuk tahun 2015, Deputi Bidang Kemaritiman telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait permintaan paraf pada RPerpres, RKeppres, dan RInpres di kertas kop Presiden seyoginya dilakukan di kertas polos sebagaimana dilakukan pada tahun 2015 guna mempercepat proses penyelesaian. Untuk itu Sekretaris Kabinet perlu

berkoordinasi dengan Mensesneg untuk menyakinkan Presiden bahwa pembubuhan paraf RPUU cukup di atas kertas tanpa logo Presiden.

2. Terkait monitoring implementasi Arahan Presiden dalam Pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden Bidang Kemaritiman masih terkendala. Oleh karena itu Sekretaris Kabinet perlu berkoordinasi dengan Kepala Sekretariat Presiden untuk meningkatkan keteraturan pembuatan risalah perjalanan Presiden dan penyampaiannya kepada Sekretaris Kabinet.

3. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman perlu meningkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya. Untuk itu Deputi Bidang Administrasi perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan substansi bidang kemaritiman.

4. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kerja serta memaksimalkan efektivitas penggunaannya. Untuk itu Deputi Bidang Administrasi perlu meningkatkan jumlah anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan dari masukan responden sesuai hasil survei dengan membangun media komunikasi baik informal maupun formal, membangun aplikasi di website, dan mendorong Deputi Dukungan Kerja Kabinet mempercepat penyiapan surat Sekretaris Kabinet mengenai penyampaikan risalah sidang kabinet kepada Menteri/Kepala LPNK sesuai masukan survei.